

**UPAYA ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DEMI MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN
KELUARGA**

(Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)

SKRIPSI

Oleh :

Lutfi Dhea Febriananda

(16210058)



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2020



Lutfi Dhea 10:52

LUTFI DHEA FEBRIANANDA
16210058 HUKUM KELUARGA ISLAM



Cek Plagiasi A... 11:12

kepada saya ▾

NAMA : LUTFI DHEA FEBRIANANDA
NIM : 16210058
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL SKRIPSI : UPAYA ISTRI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DEMI
MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA
SIMILARITI : 22%
TELAH LOLOS UJI SIMILARITI

[Tampilkan kutipan teks](#)



Balas ke



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah, Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan pengembangan keilmuan, penulis penelitian menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)

Benar-benar asli, merupakan karya ilmiah sendiri yang disusun dengan sebaik-baiknya tanpa adanya penjiplakan dari karya ilmiah orang lain. Bukan duplikat atau memindahkan data-data orang lain kecuali berdasarkan referensi yang telah tertulis dipenelitian. Jika kemudain hari ditemukan dalam skripsi ini penduplikatan, plagealisme ataupun pengambilan data tanpa referensi maka skripsi dan gelar sarjana bisa batal, demi hukum

Malang, 30. Maret 2020



Lutfi Dhea Febrinanda

16210058



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG

FAKULTAS SYARIAH

Tersertifikasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 1528/SERAN-PT/PA-XV/2013 (Maulana Malik Ibrahim)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 02/STAN/PERAL/2011 (Jabatan Baru)
Jl. Gayamsari 90 Malang 65144 Telp: (041) 528099; Telefax: (041) 532399
Website: fak.syahiah.uin-malang.ac.id

SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dosen Pembimbing skripsi mahasiswa S1 Hukum Keluarga Islam, yang disebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Lutfi Dheu Febrinanda
NIM : 16210058
Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Keluarga Islam
No. Telpn : 085724794370
Email : Lutfidhenjani1@gmail.com
Judul : Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sesuai dengan pedoman dan kelaziman penulisan karya ilmiah dan telah layak diujikan.

Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708 22200501 1 003

Malang, 30 Maret 2020
Yang menyatakan,
Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag
NIP. 196009101989032001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Lutfi Daez Febriananda, NIM 16210058, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**" UPAYA ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DEMI
MEMPERTAHKAN KEUTUHAN KELUARGA"
(Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai : A

Malang, 18 Juni 2020



MOTTO



“Sebaik -baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya, dan aku
adalah yang terbaik diantara kalian terhadap istriku”

(HR.Tirmidzi)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Panyayang, Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “UPAYA ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DEMI MEMPERTAHANKAN KEUTUHAN KELUARGA (Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)” yang dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya serta keridhoannya. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari kehidupan yang gelap menuju kehidupan yang terang benderang ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau dihari akhir kelak.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu perkenankan penulis untuk berterima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, MAG selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Saifullah, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, M.A selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch., M.Ag selaku dosen pembimbing penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dari awak sampai pada penulisan skripsi selesai.
5. Dr. H. Isroqunnajah, M. Ag, selaku dosen wali penulis selama penulis menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Malang. Penulis mengucapkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen dan Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
7. Orang tua penulis Bapak Lastiono dan Ibu Sasiati yang selalu memberikan motivasi, semangat serta doa untuk penulis
8. Segenap informan dalam penelitian yang telah meluangkan waktu kepada penulis untuk memberikan informasi yang berkaitan dengan skripsi penulis.
9. Teman-teman kuliah penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
10. Serta teman-teman di luar kampus Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang yang meberikan semangat.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, bisa bermanfaat kemudian harinya bagi orang lain khususnya bagi penulis sendiri. Disini penulis hanya manusia biasa yang tak luput dari kata salah dan dosa, dan menyadari bahwasanya dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan banyak kurangnya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini serta minta maaf yang besar-besarnya.

Malang, 30 Maret 2020

Lutfi Dhea Febriananda

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kata goriiniialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetapi menggunakan ketentuan transliterasi.

B. Konsonan

ا	= Tidak ditambahkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= '(komamenghadapkeatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q

د	= D	ك	= k
ذ	= Dz	ل	= l
ر	= R	م	= m
ز	= Z	ن	= n
س	= S	و	= w
ش	= Sy	ه	= h
ص	= Sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering di lambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma diatas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing “ع”.

C. *Vocal, Panjang dan diftong*

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) Panjang = Â Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang = Î Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang = Û Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "î", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay", seperti halnya contoh di bawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة maka menjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâfilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله: menjadi *fi rahmatillâh*

E. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

F. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Cover	
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Motto.....	iv
Kata Pengantar.....	v
Pedoman Transliterasi.....	vii
Daftar Isi.....	xi

Abstrak	xiv
Abstract	xv
ملخص.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian	6
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kerangka Teori	19
1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004.....	19
2. Bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
3. Faktor-faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
4. Sebab-sebab Istri Mempertahankan Keutuhan Keluarga.....	26
5. Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga.....	28
6. Indikator Mempertahankan Keutuhan Keluarga Yang Kokoh.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	35

B. Lokasi Penelitian	36
C. Sumber Data Penelitian.....	36
D. Metode Pengumpulan Data	38
E. Metode Pengolahan Data.....	4
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang.....	43
B. Paparan Data.....	47
1. Data Profil Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kedungjati	47
2. Motivasi Istri Korban Kekersan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati.....	48
3. Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati.....	53
C. Analisis Data	59
1. Motivasi Istri Korban Kekersan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati.....	59
2. Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati.....	65
BAB V PENUTUP	71
A. KESIMPULAN	71
B. SARAN	73
DAFTAR PUSTAKA	74
DAFTAR LAMPIRAN	



ABSTRAK

Lutfi Dhea Febriananda,16210058, *Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi Di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)*, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. E-mail Lutfidheaja11@gmail.com

Kata Kunci : *Istri, Kekerasan, Mempertahankan*

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan seseorang terutama pada bagian fisik dan terjadi pada siapa pun baik perempuan maupun laki-laki. Seperti, di dalam rumah tangga yang sering terjadi adanya tindak kekerasan yang biasanya dilakukan oleh suami terhadap istrinya yang lemah, Tetapi, istri korban kekerasan memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangga yang didalamnya terdapat unsur kekerasan. Kekerasan rumah tangga sering dilakukan oleh suami dan istri yang menjadi korban, suami meluapkan emosinya dengan cara kasar. Istri yang tidak bisa melawan perbuatan suaminya tersebut memilih untuk bertahan dengan kondisi yang buruk. Penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yang pertama

mengenai motivasi istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga. Kedua, mengenai upaya yang dilakukan istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan istri yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, yang mempertahankan keutuhan keluarganya. Sedangkan, untuk data sekunder diperoleh dari buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian terdahulu sebagai penguat untuk data primer. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Untuk pengolahan data peneliti menggunakan lima metode yaitu, editing data, klasifikasi data, verifikasi data, analisis data dan kesimpulan. Metode yang digunakan peneliti memudahkan untuk menganalisa dan memahami hasil data yang telah diperoleh oleh peneliti.

Hasil dari penelitian ini yaitu pertama, istri korban kekerasan bermotivasi mempertahankan keutuhan keluarga karena 1) faktor anak, 2) faktor ekonomi yang masih menggantung pada suami, 3) istri masih mencintai suami, 4) ingin menjadi istri yang sholeha, 5) menjaga tujuan perkawinan dan 6) tidak ingin menjadi janda karena usia sudah tua. Kedua, upaya yang dilakukan istri korban kekerasan untuk mempertahankan keluarganya yaitu dengan cara: 1) mengerti suami, 2) bersabar, 3) menjaga kepercayaan dan tidak egois, 4) menjaga komitmen, 5) menjaga komunikasi, 6) menghormati suami dan 7) selalu berdoa agar suami bisa berubah lebih baik.

ABSTRACT

Lutfi Dhea Febriananda, 16210058, *Efforts of Wives Victims of Domestic Violence For the Sustaining of Family Integrity (Study in Kedungjati Village, Kabuh Sub-District, Jombang Regency)*, Islamic Family Law Study Program, Syari'ah Faculty, Maulana Malik Ibrahim Malang State University, Advisor Lecturer Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch, M.Ag. E-mail, Lutfidheaja11@gmail.com

Keywords: *Wife, Violence, Defend*

Violence is an act that can harm a person, especially on the physical part and occurs to anyone, both women and men. For example, in a household where violence often occurs by a husband against a weak wife, the wife of a victim of violence chooses to continue to maintain a household where there is an element of violence. Domestic violence is often perpetrated by husband and wife who are victims, the husband overflows his emotions in a rude manner. The wife who can not fight the actions of her husband chose to survive with bad conditions. This research has two problem formulations, the first is about the motivation of the wife of the victim of

domestic violence in order to maintain the integrity of the family. Second, regarding the efforts made by the wife of victims of domestic violence in order to maintain the integrity of the family.

This research is an empirical study, which uses a qualitative approach with primary and secondary data sources. The primary data were obtained directly from interviews with wives who had been victims of domestic violence, who maintained the integrity of the family. Whereas, for secondary data obtained from books, papers, journals and previous research results as an amplifier for primary data. Researchers use data collection methods with interviews to obtain valid data. For data management, researchers used five methods, namely, data editing, data classification, data verification, data analysis and conclusions. The method used by researchers makes it easy to analyze and understand the results of data that have been obtained by researchers.

The results of this study are first, the wife of a victim of violence is motivated to maintain the integrity of the family because 1) child factors, 2) economic factors that still depend on the husband, 3) the wife still loves her husband, 4) wants to be a sholeha wife, 5) maintain the purpose of marriage and 6) do not want to be widowed because of old age. Second, efforts made by victims' wives of violence to defend their families are by: 1) understanding their husbands, 2) being patient, 3) maintaining trust and not being selfish, 4) keeping commitments, 5) not mixing communication, 5) respecting husbands and 6) always pray so that the husband can change for the better

ملخص

لطفي ضياء فبرياناندا ، ١٦٢١٠٠٥٨ ، جهود زوجات ضحايا العنف الأسري من أجل سلامة الأسرة من أجل الكمال العائلي (الدراسة في قرية كادوغجاتي منطقة كابوه ، جومبانج ريجنسي) ، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة ، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية في مالانغ ، أستاذ محاضر أ. د. هج. مفيدة ، الفصل ، ماجستير البريد الإلكتروني

الكلمات المفتاحية: زوجة ، عنف ، دفاع


العنف هو فعل يمكن أن يضر بشخص ما ، وخاصة من الناحية الجسدية ويحدث لأي شخص ، من النساء والرجال. على سبيل المثال ، في المنزل حيث يحدث العنف غالبًا من قبل الزوج ضد الزوجة

الضعيفة ، تختار زوجة ضحية العنف إبقاء الأسرة التي يوجد فيها عنصر من العنف. غالبًا ما يرتكب العنف المنزلي الزوج والزوجة من الضحايا ، ويفيض الزوج على عواطفه بطريقة وقحة. اختارت الزوجة التي لا تستطيع محاربة تصرفات زوجها البقاء على قيد الحياة في ظروف سيئة ، وهذا البحث له صيغتان مشكلتان ، الأولى تتعلق بدافع زوجة ضحية العنف المنزلي من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة. ثانياً ، فيما يتعلق بالجهود التي تبذلها زوجة ضحايا العنف المنزلي من أجل الحفاظ على سلامة الأسرة.

هذا البحث هو دراسة تجريبية ، تستخدم نهجًا نوعيًا مع مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم الحصول على البيانات الأولية مباشرة من المقابلات مع زوجات ضحايا العنف المنزلي ، الذين حافظوا على سلامة الأسرة. حيث أنه بالنسبة للبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والأوراق والمجلات ونتائج البحث السابقة كمضخم للبيانات الأولية. يستخدم الباحثون طرق جمع البيانات مع المقابلات للحصول على بيانات صالحة. لإدارة البيانات ، استخدم الباحثون خمس طرق ، وهي تحرير البيانات ، وتصنيف البيانات ، والتحقق من البيانات ، وتحليل البيانات والاستنتاجات. الطريقة التي يستخدمها الباحثون تجعل من السهل تحليل وفهم نتائج البيانات التي حصل عليها الباحثون.

نتائج هذه الدراسة هي أولاً ، دافع زوجة ضحية عنف للحفاظ على سلامة الأسرة لأن (1) عوامل الطفل ، (2) العوامل الاقتصادية التي لا تزال تعتمد على الزوج ، (3) لا تزال الزوجة تحب زوجها ، (4) تريد أن تكون زوجة شعلة ، (5) الحفاظ على الغرض من الزواج و (6) لا تريد الترميل بسبب الشيخوخة. ثانياً ، الجهود التي تبذلها زوجات ضحايا العنف للدفاع عن عائلاتهن هي: (1) فهم أزواجهن ، (2) التحلي بالصبر ، (3) الحفاظ على الثقة وعدم الأثنية ، (4) الحفاظ على الالتزامات ، (5) عدم خلط الاتصالات ، (5) احترام الأزواج و (6) يصلي دائما حتى يتغير الزوج للأفضل.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap dalam membangun keluarga pasti ada masalah yang berbeda-beda, dan untuk menyelesaikan masalah juga berbeda. Masalah dalam rumah tangga suatu hal yang sering terjadi dalam rumah tangga, masih banyak keluarga yang melakukan kekerasan rumah tangga untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan yang terjadi ini sesuatu hal yang sudah biasa dikalangan masyarakat bukan hal yang baru lagi, karena kekerasan sering terjadi dalam rumah tangga. Peristiwa tersebut dapat terjadi pada siapa saja, baik itu laki-laki, perempuan, anak-anak sampai orang dewasa.



Dalam bentuk penyelesaiannya, kekerasan rumah tangga ini masih belum optimal dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi dimasyarakat terutama pada korban kekerasan. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga ini masih dianggap biasa saja oleh masyarakat dikarenakan merupakan aib dari keluarga yang tidak boleh diketahui oleh publik. Sehingga, banyak korban memilih untuk menutup rapat-rapat dan tidak mau untuk melaporkan ke pihak berwajib. Dan korban kekerasan merasa jika melaporkan akan menimbulkan masalah baru dalam keluarganya.

Secara kuantitatif, menurut komnas perempuan laporan kekerasan ditahun 2019 sangat meningkat, ditahun tersebut mengalami kenaikan sebesar 14% sebanyak 406. 178 kasus. Kekerasan yang terjadi kebanyakan mengenai ranah personal atau privat yang tabu jika diungkapkan diruang publik. Komnas perempuan telah mencatat 71% yaitu mengenai kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 9.637 kasus tindak pidana kekerasan.¹ Dan bentuk kekerasan yang paling tinggi adalah incest, perkosaan dan pencabulan. Jumlah kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia termasuk tinggi, salah satunya karena masih ada budaya Patriarki.

Sementara, dari Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK), telah mencatat ada 794 kasus kekerasan terhadap perempuan di tahun 2019, dan mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga lebih tinggi sekitar 249 kasus tetapi yang melapor pada polisi hanya 15 kasus.² Menurut

¹ <https://m.detik.com/new/berita/d-4456709/komnas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018> diakses 28 Oktober 2019

² <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org> diakses 6 Maret 2020

Veni Siregar direktur LBH APIK mengatakan, bahwa meskipun korban mengerti telah mendapatkan perilaku kekerasan, tetapi sebagian besar korban enggan untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Karena masih ada pandangan bahwa istri telah membuka aib keluarga jika melaporkan tindak kekerasan tersebut.³

Dari data tersebut, itu hanya sebagian saja korban kekerasan yang melaporkan tindakan tersebut. Masih banyak korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak terpublik, karena tidak mau melaporkan kasusnya. Korban kekerasan, terutama istri masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Istri tidak mau melaporkan suaminya ataupun bercerai dari suaminya, karena para istri mengutamakan keutuhan rumah tangganya.

Banyak peraturan hukum yang mengatur tentang kekerasan, seperti, Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Trafficking serta Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Tetapi, dalam prakteknya kebanyakan masyarakat Desa Kedungjati masih belum paham mengenai penerapan sistem hukum Undang-undang tersebut.⁴ Subtansi dari hukum itu juga masih belum dipahami sepenuhnya oleh masyarakat Desa Kedungjati yang tidak semua paham tentang hukum terutama mengenai penegakkan keadilan serta efek dan manfaat dari hukum tersebut. Sehingga, masih banyak korban kekerasan yang tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

³ [Http://nasional-tempo-co.cdn.amproject.org](http://nasional-tempo-co.cdn.amproject.org) diakses 28 Oktober

⁴ Lastiono(Staf Desa), *Wawancara*, (Kedungjati, 26 November 2019)

Kekerasan dalam rumah tangga, sering terjadi karena beberapa faktor dan alasan. Banyak masalah yang membuat adanya kekerasan didalam rumah tangga, dari data yang diperoleh kebanyakan yang menjadi korban dari kekerasan yaitu seorang istri sedangkan yang menjadi pelaku kekerasan yaitu suami. Faktor pendorong terjadinya kekerasan rumah tangga bisa berasal dari faktor luar maupun faktor dari dalam keluarga sendiri. Tetapi, kebanyakan istri yang menjadi korban kekerasan tersebut memilih untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak melaporkan tindakan kekerasan tersebut.

Masih banyak Masyarakat Desa Kedungjati yang belum mentaati hukum di Indonesia, Sehingga banyak masyarakat yang melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan tidak takut akan sanksi yang akan dijatukan. Dan masyarakat Desa Kedungjati kental dengan budaya Patriarki yang mengunggulkan laki-laki. Laki-laki yang menjadi kepala rumah tangga harus dihormati dan ditaati oleh istri, dan istri tidak boleh membantah kepada suami. Dan istri tidak berhak untuk melawan para suami jadi salah atau benar para istri selalu mengalah dan menerima perlakuan dari suaminya.⁵ Karena, hal tersebutlah banyak masyarakat yang masih enggan untuk melaporkan tindak kekerasan rumah tangga.

Kekerasan di Desa Kedungjati ini tidak diketahui jumlah secara keseluruhan karena tidak ada data yang valid atau tidak ada pendataan mengenai kekerasan

⁵ Aman,(Tokoh Adatt), *Wawancara*, (Kedungjati 26 November 2019)

tersebut. Tetapi, melihat fenomena banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kedungjati ini, istri yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang tidak melaporkan ke pihak yang berwajib dan tidak bercerai dengan suaminya. Masalah kekerasan dalam rumah tangga di kalangan masyarakat Desa Kedungjati sangat disepelekan mungkin menjadi hal biasa jika seorang suami memukul atau menampar para istri, karena di Desa Kedungjati pemikirannya masih beranggapan bahwa derajat istri itu di bawah suami, jika suami melakukan kekerasan rumah tangga, sehingga para istri tidak mampu untuk melawan atau mengelaknya.

Dalam rumah tangga harus menjaga keutuhan perkawinan yang telah dibangun sejak awal perkawinan. Sehingga, istri korban dari kekerasan harus mempertahankan rumah tangganya, meski terdapat kekerasan dalam rumah tangganya. Berdasarkan catatan Harian Kompas, faktor istri yang tidak melaporkan suami ke lembaga Negara adalah adanya ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan mendapat perlakuan lebih kejam dan ingin menjaga nama baik keluarganya.⁶ Istri korban kekerasan yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangganya mempunyai motivasi atau alasan-alasan sendiri agar rumah tangganya tidak hancur dan tidak bercerai, serta istri juga mempunyai upaya yang dilakukan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya.

B. Batasan Masalah

⁶ Kompas, April 2007, KDRT Selama 2006 Meningkat: *Penegakkan Hukum Masih Lemah*

Mengingat karena pembahasan dalam penelitian ini sangat luas dan agar tidak mengalami kesalahan dalam interpretasi serta pelebaran dalam pembahasan, maka peneliti membatasi masalah yang terkait dengan judul yaitu, Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga (Studi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang), dengan mengambil penelitian responden yang menjadi korban kekerasan secara fisik dan psikis.

C. Rumusan Masalah

1. Apa motivasi istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang?

D. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan dan menganalisa motivasi istri korban kekerasan rumah tangga untuk mempertahankan keutuhan keluarga.
2. Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh istri korban kekerasan rumah tangga dalam mempertahankan keluarga

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan manfaat dalam keilmuan dalam bidang Hukum Keluarga terutama mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami para istri yang tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan memberikan pengetahuan yang lebih luas dalam bidang keilmuan tersebut dalam hal tentang istri yang bertahan dalam kondisi kekerasan rumah tangga.

2. Manfaat Praktis

Dalam penelitian ini juga memberikan manfaat secara praktis yaitu, dengan memberikan manfaat kepada beberapa orang atau lembaga tertentu seperti:

- a. Lembaga yang berwenang, seperti: Polisi, Pengadilan, Komnas Perempuan dan lain-lain, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan khususnya dalam penanganan kasus istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Penelitian Selanjutnya, mampu memberikan referensi atau informasi kepada peneliti selanjutnya dan memudahkan jika mengambil permasalahan yang sama atau mengenai kekerasan rumah tangga untuk dijadikan bahan perbandingan atau mengambil data yang di butuhkan peneliti.

F. Definisi Operasional

Penelitian ini, terdapat beberapa kata kunci yang memudahkan pembaca dalam memahami atau menyimpulkan pembahasan dalam penelitian, diantaranya yaitu:

1. Upaya: adalah usaha atau akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar dan sebagainya.⁷
2. Korban: adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁸
3. Mempertahankan : adalah mengusahakan supaya tetap tidak berubah dari keadaan semula dan berpegang teguh pada pendirian.⁹
4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: adalah setiap perbuatan pada seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁰

G. Sistematika Penelitian

Penelitian ini terdiri dari beberapa bab dengan sistematika yang disusun dengan alasan-alasan untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini. Diantaranya bab-bab tersebut yaitu:

⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1595

⁸ Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Pasal 1 ayat (2)

⁹ <http://lektur.id/arti-kata/mempertahankan.html> diakses pada 24 Oktober 2019

¹⁰ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat(1)

Bab I: Pendahuluan

Peneliti dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penelitian. Peneliti meletakkan sub-sub tersebut di dalam Bab I dikarenakan jika pembaca membaca penelitian ini ada ketertarikan untuk membaca. Bab I ini memuat keunikan atau hal-hal yang menarik dari penelitian ini.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menggambarkan mengenai penelitian terdahulu dan kerangka teori. Dalam penelitian terdahulu ini membandingkan penelitian dengan penelitian terdahulu dengan tema yang sama dan yang berkaitan. Kerangka teori berisikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti pengertian kekerasan, bentuk-bentuk kekerasan, faktor kekerasan, dan hambatan penanganan kekerasan. Sub-sub ini diletakkan dalam Bab II Karena untuk memudahkan pembaca mengetahui perbandingan hasil penelitian terdahulu dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang metode yang digunakan peneliti dalam penelitiannya. Metode yang digunakan peneliti berkaitan dengan jenis penelitian, sumber data penelitian, pengumpulan data serta pengolahan data yang didapatkan

selam melakukan penelitian. Bab III menjelaskan metode penelitian agar menunjukkan kepada pembaca metode yang telah digunakan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan valid dari responden.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam Bab ini penulis menguraikan dan memaparkan hasil dari penelitian serta pembahasannya. Bagian ini terletak di Bab IV dikarenakan untuk memudahkan agar pembaca bisa mengetahui secara jelas dan detail mengenai analisis dari hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan. Setelah, dalam Bab III sudah mengetahui metode penelitian yang digunakan.

Bab V: Kesimpulan dan Saran

Bab V hanya berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan berisikan tentang jawaban dari rumusan masalah yang diambil oleh peneliti serta saran dari peneliti mengenai penelitian yang diteliti. Bagian ini terletak diakhir bab karena memudahkan pembaca dalam memahami penelitian setelah membaca Bab I sampai Bab IV agar pembaca tidak bingung dalam mengambil kesimpulan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian dari penelitian ini dibutuhkan beberapa perbandingan dengan penelitian terdahulu agar bisa mengetahui perbedaan dan persamaan dari penelitian tersebut. Ada beberapa penelitian terdahulu yang dapat dibandingkan dengan penelitian diantaranya yaitu:

1. Ria Dwi Agustina, yang penelitiannya berjudul tentang “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Dalam Tekanan Kekerasan Suami di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman Yogyakarta). Penelitian

tersebut menggunakan jenis metode penelitian kualitatif, yang mengambil studi kasus disuatu daerah kemudian diobservasi oleh peneliti. Dan peneliti



melakukan wawancara dan observasi serta dokumentasi ke tempat penelitian tersebut, peneliti menjelaskan tentang kekerasan secara mendetail. Peneliti menerangkan kekerasan tersebut dilakukan secara sengaja dan menimbulkan kerugian serta rasa sakit pada korban. Penelitian ini juga menjelaskan bahwa kekerasan itu tidak hanya dari fisik saja tetapi juga dari perkataan yang menyakiti hati korban.

Penelitian ini mengarah ke penyebab terjadinya kekerasan, dan menurut peneliti penyebab kekerasan diantaranya yaitu: ekonomi, mabok dan emosi yang tak terkendali. Penelitian ini juga membahas faktor usia ketika menikah yang masih muda yang sering kali mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga, karena sifat dan karakter masih labil atau sering berubah-ubah. Penelitian ini sedikit memaparkan mengenai alasan istri dalam mempertahankan rumah tangga serta peneliti menyebutkan bahwa semua kalangan bisa menjadi korban kekerasan.¹¹

2. Kamalia Agustin, skripsi penelitian ini berjudul “Dinamika Psikologis Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Yang Tetap Mempertahankan Perkawinan”. Penelitian ini memaparkan mengenai psikologis istri korban dari kekerasan rumah tangga yang masih mampu mempertahankan pernikahan. Penelitian ini juga menjelaskan terkait dengan bentuk kekerasan rumah tangga, dampak dan

¹¹ Ria Dwi Agustina, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018)

faktor yang mempengaruhi kondisi istri. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif fenomenologi menggunakan metode observasi dan wawancara.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk kekerasan yang dilakukan suami dari kedua subjek berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kekerasan ekonomi. Dampak dari kekerasan seperti luka fisik dan gangguan psikologis dan berpengaruh juga pada kesehatan. Selanjutnya, penelitian ini membahas mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi istri untuk bertahan adalah adanya ancaman dari suami dan tidak diizinkan oleh anggota keluarga untuk bercerai dan adanya faktor dari diri individu itu sendiri seperti masih sayang suaminya.¹²

3. Febry Azka Nadia, penelitiannya berjudul “ Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Feminisme (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)”. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitiannya kepada hal-hal yang mengenai perbuatan yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang dalam memenuhi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga serta problematikan yang dihadapi oleh

¹² Kamalia Agustin, *Dinamika Psikologis Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tetap Mempertahankan Perkawinan*, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

(P2TP2A) dalam pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang bersumber dari data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian yaitu hak-hak pemenuhan kekerasan dalam rumah tangga yaitu pendampingan dari P2TP2A dengan didampingi oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dan disini terjamin identitas kerahasiaan dan layanan lain seperti dampingan psikolog, medico legal, trauma healing, rumah aman, dampingan psikiater serta layanan dari medis. Untuk problematika P2TP2A dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan terdapat pada klien itu sendiri yang tidak mau move on dan tidak ada keterbukaan kepada lembaga P2TP2A.¹³

4. Wulan Setia Ningtyas, skripsi yang berjudul “Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak Kec. Bonang Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling Islam). Peneliti menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang sulit terungkap yang sering menimpa perempuan, dan berdampak negatif. Peneliti menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan serta bagaimana upaya yang dilakukan di posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak. Penelitian ini bersifat empiris yang menggambarkan objek secara detail dengan fenomena yang terjadi. Metode yang

¹³ Febry Azka Nadia, *Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Feminisme (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)*, Skripsi, (Malang: UIN Malang, 2018)

digunakan dengan wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara.

Hasil dari penelitian, faktor terjadinya kekerasan yang ditangani oleh Paralegal Puspita Bahari Morodemak yaitu karena laki-laki dan perempuan disetarakan dalam masyarakat, pemahaman kontekstual yang tidak digunakan dalam ajaran Islam serta kondisi ekonomi yang tidak stabil dalam keluarga. Penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Paralegal Puspita Bahari Morodemak dengan mengadakan bimbingan konseling, kekuatan mental, dan menangani keadaan emosionalnya.¹⁴

5. Evi Tri Jayanthi, yang mengangkat penelitian yang berjudul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang”. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang berlokasi di Lembaga Sahabat Magelang. Subjek dari penelitian ini mengambil dari tujuh orang yang melapor ke Lembaga tersebut serta staf dari pengorganisasian dan bantuan hukum, dan untuk pengambilan subyek peneliti menggunakan teknik purposive sampling.

Sedangkan untuk pengumpulan data, peneliti disini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi dan triangulasi digunakan oleh peneliti untuk pemeriksaan keabsahan dari adat yang telah diperoleh, dengan cara menganalisis,

¹⁴ Wulan Setia Ningtyas, *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Morodemak, Kec. Bonang, Kab. Demak, (Analisis Bimbingan Konseling Islam)*, Skripsi, (Semarang : UIN Walisongo, 2018)

mereduksi data, unitasi, kategorisasi, display data dan yang terakhir kesimpulan data. Penelitian ini menjelaskan beberapa pembahasan diantaranya mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan yang dialami para istri.

Penelitian ini menyebutkan bahwa faktor dari terjadinya kekerasan adalah perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriarki, dan perbedaan pendapat. Dalam penelitian ini mengupas bagaimana reaksi para istri terhadap kekerasan yang dialaminya. Disini peneliti menyimpulkan bahwa adanya kekerasan itu karena adanya lingkup domestik yang telah mengesampingkan kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga.

Dan adanya bias gender dalam kehidupan keluarga menjadikan perempuan ter subordinasi, termarginalisasi, mengalami beban kerja ganda dan mengalami kekerasan. Penelitian ini menyebutkan sikap para istri ketika mendapat kekerasan biasanya diam atau melawan, tetapi biasanya para istri memilih diam untuk meredakan ketegangan dan untuk menjaga kehormatan keluarga karena jika bercerita ke orang lain itu artinya membuka aib keluarga.¹⁵

¹⁵ Evi Tri Jayanthi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, (Jurnal Dimensia, Vol.3, No2, September 2009)

Tabel 1**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama/Jenis/ PT/ Tahun/ Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ria Dwi Agustina/ Skripsi/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2018/ Kekerasan Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami Di Desa Sariharjo, Sleman Yogyakarta)	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif b. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi 	<ul style="list-style-type: none"> a. Skripsi lebih menonjolkan strategi istri dalam mempertahankan rumah tangga b. Skripsi menggunakan beberapa teori dalam penelitiannya
2	Kamalia Agustin/ Skripsi/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2017/ Dinamika Psikologis Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tetap Memertahankan Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> a. Merupakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan metode wawancara dan observasi b. Memaparkan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga 	<ul style="list-style-type: none"> a. Skripsi terfokus pada psikologis yang dialami oleh istri b. Menjelaskan komitmen struktural istri yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga

3	Febry Azka Nadia/ Skripsi/ UIN Malang/ 2018/ Pemenuhan Hak- Hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Feminisme (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang)	a. Merupakan penelitian empiris yang menggunakan sumber data primer dan sekunder b. Menjelaskan perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga	a. Menjelaskan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Lembaga P2TP2A b. Menjelaskan problematika P2TP2A dalam memenuhi hak-hak yang harus diberikan kepada perempuan korban kdrt
4	Wulan Setia Ningtyas / Skripsi / UIN Walisongo Semarang/ Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Posko Paralegal Puspita Bahari Morodemak, Kec Bonang Kab. Demak) / 2018	a. Menjelaskan mengenai fakto penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga b. Jenis penelitian yang dipakai bersifat empiris dengan metode wawancara serta analisis	a. Menjelaskan penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga di Paralegal Puspita Bahari Demak b. Peneliti fokus dalam penanganan korban dan fungsi-fungsi dari bimbingan konseling , rehabilitasi, dan mengembalikan mental korban
5	Evi Tri Jayanthi / Jurnal Dimensia Vol. 3/2009/ Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang	a. Jenis penelitian menggunakan penelitian empiris b. Menjelaskan faktor penyebab terjadinya kekerasan	a. Skripsi terfokus pada istri yang melapor pada Lembaga tersebut b. Menggunakan teori yang relevan dalam penelitiannya

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini akan membahas beberapa hal yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteleti oleh peneliti diantaranya yaitu:

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan baik secara fisik maupun emosional yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Yang biasanya dilakukan di dalam rumah dengan menyiksa secara fisik maupun psikis dan biasanya yang melakukan mempunyai hubungan dekat dengan korban. Dan biasanya pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar baik dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status social dalam keluarga.¹⁶ Tetapi sebenarnya kekerasan ini bisa terjadi kepada siapapun itu tidak hanya pada seorang istri saja, terkadang suami pun bisa menjadi korban dari kekerasan rumah tangga, jadi kekerasan ini bisa terjadi pada semua kalangan dan

¹⁶Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 89

semua orang tanpa terkecuali, orang itu kaya, punya kedudukan atau punya kekuasaan.

Di dalam undang-undang nomer 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat (1) sudah di jelaskan mengenai kekerasan, kekerasan di dalam undang-undang mempunyai arti yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.¹⁷

Kekerasan di dalam rumah tangga ini sudah ada undang-undang yang mengatur di dalam undang-undang juga ada sanksi atau hukuman jika melakukan kekerasan apalagi di dalam lingkup rumah tangga. Tidak sedikit perempuan yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga, tetapi kebanyakan para istri yang menjadi korban tersebut tidak melaporkan perbuatan tersebut. Padahal jika para istri tersebut melaporkan kejadian tersebut pasti pelaku bisa di pidana dan korban kekerasan juga mendapat perlindungan seperti yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.

¹⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan baik dari segi fisik, psikis ataupun seksualnya yang mana dilakukan secara paksa oleh individu yang mempunyai hubungan rumah tangga atau yang berhubungan dekat. Dan dalam Undang-undang korban kekerasan mendapatkan hak perlindungan dari keluarga, kepolisian, lembaga sosial, advokat dan pihak-pihak tertentu yang bisa membantu korban kekerasan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ada beberapa bentuk kekerasan menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2004 yang biasa terjadi atau yang dialami para korban atau para istri diantaranya yaitu:

- a. Kekerasan Ekonomi, yaitu perbuatan yang membatasi si istri untuk bekerja didalam atau diluar rumah yang menghasilkan uang atau barang dan membiarkan istri bekerja untuk dieksploitasi atau melantarkan anggota keluarganya, dalam arti tidak memenuhi ekonomi keluarga, memakai uang yang menjadi hak istri, menggunakan uang untuk jadi dan merampas harta warisan istri.¹⁸ Disini seorang istri dibatasi didalam ruang gerak ekonomi secara tidak langsung perbuatan ini juga termasuk di kategorikan kekerasan karena perbuatan ini juga menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan di dalam hal ekonomi yang terjadi pada seorang istri.

¹⁸ Cahyadi, Takariawan, *Pernik-Pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, (Solo: Era Intermedia, 1997), 279

- b. Kekerasan fisik, yaitu bentuk kekerasan yang menimbulkan rasa sakit pada fisik korban atau serangan terhadap integritas fisik seseorang. Biasanya kekerasan fisik ini seperti memukul, menampar, menendang dan sebagainya. Kekerasan fisik ini merupakan kekerasan yang dapat dilihat oleh kasat mata dan biasa dari ini bisa dijadikan bukti untuk melaporkan pelaku ke pihak yang berwajib.
- c. Kekerasan Psikis atau Psikologis, yaitu setiap perbuatan dan ucapan yang menyebabkan hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, serta rasa ketakutan. Biasanya bentuk kekerasan ini berupa pelecehan, memaki, mengisolasi, mengintimidasi dan tindakan-tindakan yang menyakiti perasaan.
- d. Kekerasan seksual, yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap pada ruang lingkup rumah tangga tersebut atau orang lain yang bertujuan untuk komersial atau tujuan tertentu.¹⁹ Kekerasan ini mungkin saja terjadi karena terkadang di dalamnya ada unsure kekerasan walaupun itu istrinya sendiri yang sudah sah tetapi jika istrinya mempunyai halangan yang menjadikan istri tidak bisa melanyani suami, suami harus mengerti dan paham untuk tidak memaksakan kehendaknya.

Dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 sudah dijelaskan mengenai bentuk-bentuk dari kekerasan rumah tangga yang sering terjadi di dalam keluarga. Dalam

¹⁹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 pasal 8 ayat (1)

berumah tangga untuk memenuhi sebuah kebutuhan harus ada kerja sama antara suami dan istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suami harus memberikan nafkah kepada istri meski hanya sedikit, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi, suami tersebut tidak bertanggungjawab dan perbuatan tersebut termasuk dalam kekerasan ekonomi. Selain itu, bentuk kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan secara fisik yang membuat tubuh istri terluka dan membekas. Kekerasan fisik ini yang sering terjadi pada korban, suami yang tidak bisa menahan emosinya selalu melakukan kekerasan fisik seperti menampar, menendang, memukul dan lain sebagainya.

Kekerasan fisik selalu juga diikuti dengan kekerasan secara psikis yang berupa perkataan yang menyakiti hati, sampai membuat psikis jatuh sehingga mental korban tidak lagi kuat karena adanya kekerasan psikis yang mengganggu pikiran dan hati korban. Tidak hanya kekerasan ekonomi, fisik dan psikis saja. Tetapi, dalam berhubungan seksual ada kekerasan yang terjadi pada korban. Kekerasan seksual ini mungkin jarang yang diketahui orang karena termasuk privasi rumah tangga. Kekerasan seksual sering terjadi jika dalam berhubungan ada unsur paksaan dan perilaku yang kasar dalam mengajak berhubungan.

3. Faktor-faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini pasti mempunyai beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan ini, faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Soeroso, diantaranya yaitu:²⁰

- a. Masalah keuangan, uang adalah salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan spesifiknya dalam permasalahan ekonomi. Seperti gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan. Karena, hal tersebut sering menimbulkan pertengkaran antara suami istri, apalagi yang mencari nafkah hanya suami
- b. Cemburu, kecemburuan dapat juga menjadi faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan kesalah pahaman anatra suami dan istri dalam berumah tangga
- c. Masalah Anak, perselisihan antara suami istri dalam mengasuh anak yang berbeda dapat menimbulkan permasalahan dalam rumah tangga yang dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan kekerasan
- d. Perselingkuhan, salah satu faktor terjadinya kekerasan, karena dimana salah satu pasangan mengkhianati perjanjian pernikahan. Dan biasanya suaminya yang berselingkuh, dan istri tidak terima akan hal tersebut. Karena, hal itu suami melakukan kekerasan bahkan ancaman terhadap istrinya

²⁰ Mimi Yuliani, *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pasangan Yang Menikah Muda*,(Jurnal PSYCHE, Vol. 10, 2017), 32

- e. Budaya Patriarki Yang Masih Melekat, merupakan salah satu faktor terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Budaya seperti ini masih beranggapan bahwa laki-laki lebih unggul dan berkuasa untuk semua hal dan memosisikan perempuan dibawah kendali laki-laki. Adanya pemikiran seperti ini lah laki-laki bisa memperlakukan perempuan sdengan sewenang-wenang, karena merasa mempunyai kekuasaan yang lebih.

Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga menurut Soeroso, adanya masalah dari segi keungan menjadikan faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan keluarga yang banyak anggota keluarga harus bisa mengelola keuangan dalam rumah tangga terutama istri yang paham dengan kebutuhan keluarga. Pengelolaan keuangan yang tidak berhati-hati sehingga ada kekurangan dalam menyukupi kebutuhan inilah yang menjadi faktor pertengkaran suami istri yang mengakibatkan ada unsur kekerasan. Selain itu, faktor cemburu yang berlebihan juga bisa mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

Cemburu dan perselingkuhan termasuk penyebab dari kekerasan. Cemburu kepada pasangan itu wajar saja tetapi jika berlebihan akan mengakibatkan salah paham, bertengakar dan berujung pada kekerasan. Cemburu yang mengakibatkan rasa curiga, khawatir dan takut kepada pasangan yang mungkin saja diluar sana berselingkuh dengan orang lain. Faktor selingkuh bisa menjadi penyebab kekerasan

terjadi, karena suami yang tidak terima dengan perilaku istri yang sudah mengetahui perselingkuhannya dan mengharuskan istri untuk menerima perilaku suami.

Masalah anak dan budaya patriarki menurut Soeroso juga menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Berbeda pendapat dalam sebuah keluarga itu pasti ada terutama pola pikir dalam mendidik anak agar menjadi baik dan pintar. Perbedaan pendapat dalam mendidik anak juga menimbulkan pertengkaran yang bisa menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, budaya patriarki yang beranggapan suami lebih tinggi dari istri. Sehingga, laki-laki lebih unggul dan berbuat sewenang-wenang karena merasa berkuasa atas istrinya. Bisa melakukan perbuatan apa saja yang suami inginkan termasuk berperilaku kasar kepada istrinya dengan tindak kekerasan.

4. *Sebab-sebab Istri Mempertahankan Keutuhan Keluarga*

Dalam mempertahankan keutuhan keluarga, seorang istri mempunyai sebab-sebab mengapa harus mempertahankan keutuhan keluarga. Mempertahankan keutuhan keluarga dalam kondisi keluarga yang pernah menjadi tindakan kekerasan dan istri yang menjadi korban itu sangat berat. Tetapi, istri korban kekerasan mempunyai sebab-sebab untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, diantaranya yaitu:²¹

²¹ Ciciek Farhan, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan*, 20

- a. Takut mendapatkan pembalasan dari suami, karena banyak istri yang diancam akan dianianya lebih kejam lagi jika mereka meninggalkan rumah atau melaporkan kepada pihak berwajib.
- b. Tidak ada tempat untuk berlindung, karena kebanyakan istri masih bergantung pada suami dalam perekonomiannya. Sehingga, tidak ada pilihan lagi selain harus mempertahankan keluarganya.
- c. Untuk kepentingan anak, istri lebih mengawatirkan kebahagiaan anak-anaknya jika berpisah masa depan anaknya akan berantakan.
- d. Masih sayang pada suami, sebagai istri ingin menjaga kasih sayang keluarganya dengan rasa cinta, berharap suami bisa berubah dengan cinta kasih yang telah dibangun selama berkeluarga.
- e. Mempertahankan perkawinan, karena istri menjaga perkawinan yang merupakan sesuatu yang suci dan di bentuk dengan kasih sayang dan sekali seumur hidup.

Dalam mempertahankan keutuhan keluarga yang terdapat unsur kekerasan didalam rumah tangga istri mempunyai alasan atau penyebab untuk mempertahankan keluarganya meski pernah jadi korban kekerasan. Dalam buku karangan Ciciek Farhan yang menjadi penyebab mempertahankan keutuhan keluarga itu karena takut jika sewaktu-waktu akan mendapatkan pembalasan yang lebih kejam dari suami. Lebih baik bertahan dalam kondisi seperti itu dari pada akan mendapatkan

penyiksaan yang lebih kejam. Tidak ada tempat untuk berlindung menjadi penyebab istri untuk mempertahankan keluarganya, tidak ada yang mengetahui kejadian yang alami korban, dan tidak tau harus meminta perlindungan kepada siapa karena kejadian ini termasuk aib keluarga.

Kepentingan anak, masih sayang pada suami dan mempertahankan tujuan pernikahan menjadi penyebab istri mempertahankan keluarganya. Adanya anak di dalam rumah tangga membuat rumah tangga menjadi lengkap dan jika terjadi pertengkaran anak bisa menjadi alasan untuk tidak berpisah. Istri bertahan karena masih mempunyai rasa pada suaminya, dengan kesabaran hati dan rasa cinta yang diberikan oleh istri kepada suami agar suami bisa berubah dengan perlahannya waktu. Tujuan pernikahan yang di sepakati setelah menikah membuat istri untuk memperahankan keutuhan kelaurganya agar tujuan awal dari pernikahan tidak hancur berantakan.

5. Strategi Mempertahankan Keutuhan Keluarga

Setiap manusia menginginkan keluarga yang sejahtera, tentram dan bahagia. Tetapi, tidak mudah untuk mewujudkannya karena, di dalam rumah tangga pasti terjadi sebuah konflik yang membuat suami dan istri bertengkar. Dalam

menyelesaikan konflik masih banyak yang menggunakan cara kekerasan, dan yang sering menjadi korban yaitu seorang istri. Perbuatan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga sudah ada Undang-undang yang mengaturnya, jika istri melaporkan perbuatan tersebut atau meminta untuk bercerai dengan suaminya pihak yang berwenang pasti akan mengabulkan gugatannya.

Tetapi, disini istri lebih memilih untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga yang didalamnya terdapt unsur kekerasan yang dilakukan oleh suaminya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, agar kekerasan dalam rumah tangga tidak terjadi lagi dan bisa membina keluarga yang bahagia, diantaranya yaitu: ²²

1. Harus dapat saling mengerti satu sama lain, menyesuaikan diri, saling bantu dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam rumah tangga.
2. Saling maaf memaafkan bila terjadi suatu kesalahan dan tidak malu untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf.
3. Harus saling hormat-menghormati kepada kedua belah pihak dan berbuat jujur, terus terang dan bermusyawara jika ada permasalahan.
4. Selalu ingat kepada kebaikan kedua belah pihak selama membangun rumah tangga.

²²Departemen Agama, *Pedoman Rumah Tangga Bahagia*, (Provinsi Jawa Timur :Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, 1993), 7

5. Meningkatkan pengetahuan dalam bidang Agama Islam, mendekatkan diri kepada Allah dan menyelesaikan masalah dengan hati yang tenang, ikhlas dan sabar.

Strategi dalam merawat kasih sayang dalam keluarga yang pernah mengalami kekerasan terutama istri, yang harus mempunyai strategi upaya untuk menjaga keutuhan keluarganya. Dengan saling mengerti satu sama lain, saling memaafkan jika melakukan kesalahan, dan harus saling hormat menghormati satu sama lain. Dalam rumah tangga harus ada sifat pengertian, memahami dan tidak egois agar bisa menciptakan keluarga yang bahagia, dengan strategi tersebut bisa mengurangi tingkat pertengakaran yang mengakibatkan kekerasan.

Selain itu, juga harus saling membantu dan mengingat kebiakan-kebaikan yang sudah dilakukan bersama-sama ketika terjadi pertengakaran. Dan harus meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT agar dalam setiap menyelesaikan masalah tidak melakukan kekerasan atau bertengkar. Melibatkan Allah dalam semua urusan yang terjadi dalam rumah tangga dan meminta diberikan keluarga yang sakinah mawadah dan warohmah.

6. Indikator Memertahankan Keutuhan Keluarga Yang Kokoh

Setiap keluarga ingin membina keluarga yang harmonis, bahagia dan sejahtera. Dalam keluarga harus saling ada yang memahami dan mengerti tentang kebiasaan masing-masing, butuh proses dalam menyatukan kebiasaan-kebiasan yang

berbeda. Untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia tentu saja harus mempunyai cara agar keluarga bisa kokoh dan tidak berantakan jika terjadi sebuah permasalahan.

Menurut Defrain dan Stinnet ada 6 (enam) indikator atau cara yang bisa dilakukan dalam mempertahankan keutuhan sebuah keluarga yang kokoh, diantaranya yaitu:²³

1. Memiliki komitmen. Adanya komitmen menjadikan setiap anggota keluarga bisa di hargai satu sama lain, komitmen dibuat untuk saling membantu dalam membangun keluarga yang bahagia. Sehingga dari komitmen yang dibuat akan menghasilkan semangat agar keluarga yang bangun penuh dengan kesetiaan dan kehidupan keluarga menjadi nomor satu.
2. Terdapat kesediaan untuk mengungkapkan pendapat. Pengakuan dan dihargai dalam hidup adalah keinginan dari semua orang, karena itu merupakan penghargaan bagi manusia. Terutama dalam keluarga untuk mewujudkan keutuhan keluarga yang kokoh dengan mengakui kebaikan atau kesalahan yang dilakukan anggota keluarga. Sehingga, dari pendapat yang diutarakan bisa membuat komunikasi keluarga lebih positif, saling mengingatkan jika salah dan member pujian atas keberhasilan yang dicapai.

²³ <http://digilib.uinsby.ac.id/3453/3/Bab%202.pdf> diakses pada 15 Februari 2020

3. Luangkan waktu untuk berkumpul bersama. Waktu yang berkualitas mampu untuk membentuk hubungan yang baik antar anggota keluarga, melalui interaksi yang sering akan menambah kualitas hubungan antar keluarga. Sehingga, dalam keluarga harus memiliki waktu untuk melakukan kegiatan bersama-sama seperti: rekreasi, makan bersama atau hanya sekedar berkumpul bersama. Dengan seringnya waktu bersama akan mewujudkan rasa kebersamaan dan lebih mengenal satu sama lain untuk menyatukan sebuah perbedaan.
4. Mengembangkan nilai-nilai spiritualitas. Dari segi spiritual akan memberikan bimbingan, tujuan dan petunjuk untuk membangun sebuah keluarga yang kokoh. Seperti, berdoa, shalat, mengaji akan menambah keharmonisan dan keutuhan sebuah keluarga karena keluarga dibangun dengan tiang agama.
5. Menyelesaikan konflik serta menghadapi tekanan. Dalam menyelesaikan masalah harus saling memahami sudut pandang masing-masing agar bisa terminimalisir, setidaknya harus ada yang lebih mengalah dan bisa mengontrol ego. Keluarga yang kuat untuk mempertahankan keutuhan keluarga pasti mempertimbangkan masa yang akan datang terutama masa depan anak. Jika keluarga tetimpa masalah atau tekanan harus bersatu dan menghadapinya bersama-sama dan saling member kekuatan dan dukungan untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang kokoh.

6. Memiliki ritme. Untuk bisa menjaga keutuhan keluarga yang kokoh, keluarga harus memiliki kegiatan atau rutinitas setiap hari. Menjaga keutuhan keluarga yang kokoh harus ada ritme atau pola-pola untuk melakukan sebuah tradisi atau kebiasaan yang sering dilakukan dalam keluarga. Dan belajar untuk menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan yang setiap harinya selalu berubah-ubah.

Dalam membangun sebuah keluarga yang kokoh harus ada upaya atau strateginya agar bisa menjaga keutuhan keluarga. Menjaga komitmen itu sangat penting didalam sebuah hubungan terutama dalam membentuk keluarga yang kokoh. Sebuah hubungan akan kokoh jika satu sama lain menjaga komitmen yang telah dibuat setelah menikah agar tercipta rumah tangga yang bahagia. Dalam keluarga harus ada waktu luang untuk mengemukakan sebuah pendapat atau masalah-masalah yang harus dibicarakan secara bersama-sama. Seperti berdiskusi mengenai keluarga, hal tersebut menjadikan kedekatan antar anggota keluarga bisa terjalin dengan baik. Adanya kesempatan dalam mengemukakan pendapat dengan rasa kasih sayang membuat keutuhan keluarga menjadi kokoh.

Dengan berkumpul bersama untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam keluarga tanpa ada tekanan dari pihak tertentu. Menyelesaikan masalah dengan menghargai pemikiran satu sama lain dan menerima pendapat satu sama lain tanpa ada tekanan atau hinaan. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan juga perlu dalam menjaga keutuhan keluarga yang kokoh. Mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas agar keluarga yang dibangun bisa bahagia dan tidak terjadi pertengkaran

yang mengakibatkan kekerasan. Dan ada agenda kegiatan bersama keluarga atau rutinitas dalam keluarga yang harus dilakukan bersama keluarga, juga termasuk upaya untuk menjaga keutuhan keluarga yang kokoh dan menimalisir terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan ada tindak kekerasan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.²⁴ Penelitian ini bisa diartikan mencari sebuah fakta dengan prinsip-prinsip tertentu dengan mencari data kembali dengan kata lain yaitu *Research*. Untuk metode penelitian ilmiah itu sendiri adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah.²⁵

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press: 2006), 42

²⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Malang: UIN Malang Press: 2008), 36

Adapun dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian empiris. Penelitian ini dikategorikan kedalam jenis tersebut karena menjelaskan tentang upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dari korban kekerasan rumah tangga ini termasuk ke dalam penelitian yang terjun ke lapangan. Peneliti mendapatkan data-data yang dibutuhkan dengan cara terjun secara langsung ke masyarakat di Desa Kedungjati yang menjadi objek penelitian.

Peneliti menggunakan jenis penelitian empiris, karena peneliti membutuhkan data yang fakta yang terjadi langsung di masyarakat Desa Kedungjati. Yang membahas mengenai permasalahan istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang mampu untuk mempertahankan rumah tangganya. Dan jenis penelitian ini berdasarkan data primer yang merupakan data dari masyarakat itu sendiri sebagai sumber pertama dengan terjun langsung ke lapangan.

Untuk pendekatan penelitian, peneliti menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan

masalah manusia.²⁶ Peneliti menekankan pada sifat realitas yang ada di dalam masyarakat secara social serta mengenai hubungan masyarakat di lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif menggunakan cara induktif dari data yang bersifat lebih khusus ke data yang bersifat umum, sehingga peneliti mampu mendeskripsikan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Peneliti mengambil lokasi tempat penelitian di daerah Kabupaten Jombang, tepatnya di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Jombang. Peneliti mengambil objek ditempat ini dikarenakan melihat kasus-kasus yang terjadi pada Desa Kedungjati tersebut, terutama masalah mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Di Desa Kedungjati banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga tetapi para korban terutama para istri-istri tidak melaporkannya. Tetapi, untuk data keseluruhan korban kekerasan tidak diketahui karena tidak adanya sensus kekerasan yang dilakukan pemerintah Desa Kedungjati, peneliti hanya melihat dari fenomena yang terjadi di desa Kedungjati. Dan para istri lebih mempertahankan rumah tangganya dari pada harus melapor atau bercerai.

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 34

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara.²⁷ Data primer diperoleh dari data yang diambil secara langsung dari tempat penelitian yang terjadi di Desa Kedungjati sesuai dengan tema penelitian. Adapun informan penelitian adalah :

- a. Ibu L
- b. Ibu N
- c. Ibu K
- d. Ibu T
- e. Ibu A

Data primer yang diperoleh peneliti bersifat valid dan dipercaya karena peneliti mendapatkan data primer secara langsung kepada informan maupun responden tentang kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. data primer sangat dibutuhkan dalam penelitian yang bersifat empiris, karena data yang di peroleh harus berupa data yang benar-benar terjadi dan real di Desa Kedungjati mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dialami istri tetapi tidak melaporkan dan memilih untuk tetap bertahan.

²⁷ Solehudin, *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuanan Akta Cerai Prespektif Imam Syafi'i, (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)*, Skripsi, (Malang:UIN Malang, 2018), 37

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yang diperoleh dari mencari referensi buku, jurnal, dokumen, skripsi dan hasil penelitian sebelumnya atau atau bisa disebut dengan data kepustakaan. Data sekunder sebagai data pendukung data primer dalam mengumpulkan informasi mengenai istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data dari penelitian mengenai upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dari korban kekerasan dalam rumah tangga ini, menggunakan beberapa metode untuk memperoleh data yang valid dan benar sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan karena penelitian ini bersifat empiris maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

a. Wawancara

Pada metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan terwawancara.²⁸ Peneliti menggunakan metode wawancara ini karena penelitian ini bersifat penelitian empiris yang harus

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 186

mengumpulkan data melalui cara wawancara agar data yang didapatkan valid dan fakta dari narasumber secara langsung sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti di Desa Kedungjati. Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data atau informasi mengenai istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dari data fenomena gunung es untuk menentukan responden, karena tidak diketahuinya data keseluruhan korban kekerasan dalam rumah tangga dan tidak ada pendataan. Sehingga, yang terkonfirmasi untuk diwawancarai hanya lima orang yaitu ibu L, ibu N, ibu K, ibu T dan ibu A mengenai motivasi atau alasan istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mampu untuk mempertahankan rumah tangga. Peneliti juga mencari data mengenai upaya yang dilakukan istri korban kekerasan dalam rumah tangga dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam tahapan ini peneliti menggunakan metode pengelolaan data untuk menghindari agar tidak terjadi banyaknya kesalahan dan untuk mempermudah dalam pemahaman, maka peneliti menggunakan lima metode pengelolaan data, diantaranya yaitu:

a. Editing Data (*Editing*)

Untuk memudahkan dalam penelitian, peneliti merangkum atau mengedit beberapa bagian dari data yang diperoleh mengenai motivasi dan upaya dari istri korban kekerasan rumah tangga yang mampu mempertahankan keutuhan rumah tangga. Peneliti juga memeriksa kelengkapan data-data yang di peroleh selama penelitian, seperti mengenai kejelasan data, keakuratan data, dan ketetapan data. Sehingga, peneliti perlu mengedit data untuk membuang hal-hal yang tidak berkaitan dengan penelitian atau hal-hal yang tidak penting dalam penelitian. Dalam hal ini peneliti mengedit data dari hasil rujukan yang beberapa data yang diambil tidak penting dan tidak berkaitan dengan penelitian.

b. Klasifikasi Data (*Classifying*)

Tahap pengolahan data selanjutnya yaitu klasifikasi. Peneliti mengklasifikasikan data primer dan data sekunder yang sebelumnya sudah diperoleh dari penelitian. Peneliti mengelompokan atau mengklasifikasi data yang sesuai atau data yang berhubungan atau masih saling berkaitan satu dengan lainnya. Peneliti disini mengklasifikasikan data dari wawancara dan dokumentasi dengan mengelompokan sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian. Peneliti mengklasifikasikan data-data, untuk memudahkan pemahaman data mengenai motivasi dan upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mempertahankan keutuhan rumah tangga yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi Data (*Verifying*)

Verifikasi adalah teknik memeriksa kembali data primer dan informasi yang diperoleh agar terjamin kevalidnya.²⁹ Peneliti menggunakan cara verifikasi untuk mengecek ulang kebenaran dari data-data yang telah diperoleh dengan cermat. Adanya pengecekan ulang data supaya terhindar dari ketidakjelasan data dalam penelitian. Verifikasi ini bisa dilakukan dengan cara melihat dari teori-teori atau data yang lain yang berkaitan dengan motivasi dan upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga yang mempertahankan keutuhan rumah tangga.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Selanjutnya yaitu tahapan untuk menganalisis data, analisis adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan atau proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.³⁰ Dalam tahapan ini peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan teori-teori yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga yang berada Di Desa Kedungjati. Peneliti dalam menganalisis menggunakan metode deskriptif untuk menganalisa data-data dari hasil wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan motivasi dan upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga, yang telah di dapatkan oleh peneliti.

²⁹ Solehudin, *Pembatalan Nikah Akibat*, 41

³⁰ Firman Junaidi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*, Skripsi, Uin Malang, 2013

e. Kesimpulan Data (*Concluding*)

Tahapan yang terakhir adalah kesimpulan, peneliti menyimpulkan semua hasil data-data yang diperoleh. Peneliti menarik kesimpulan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada para istri tetapi masih mempertahankan keutuhan rumah tangganya di Desa Kedungjati. Di langkah terakhir ini peneliti menyimpulkan semua data-data yang telah diperoleh dengan cermat dan teliti. Peneliti menyimpulkan data-data berdasarkan dengan perumusan masalah yang diteliti oleh peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang

Desa ini terbagi menjadi lima dusun yang dipimpin oleh kepala desa, dan di setiap dusun-dusun di pimpin oleh kepala dusun beserta Rt dan Rw. Jumlah penduduk masyarakat di desa ini kira-kira 1,477,42 per KM, luas wilayah desa ini sekitar 243,42 Ha terletak di kecamatan Kabuh.³¹ Desa Kedungjati adalah salah satu desa dari 306 desa di Kabupaten Jombang yang terletak diperbatasan antara kabupaten Jombang dengan kabupaten Lamongan, karena desa ini berada di kecamatan Kabuh yang tempatnya paling utara dari Kabupaten Jombang kota.

³¹ [Http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id) diakses pada 25 Februari 2020

Table II**Luas Wilayah Desa Kedungjati**

Luas Wilayah	243,42 Ha
Jarak dari Pusat Kecamatan	5 Km
Jarak dari Pusat Kota	25 Km
Jarak dari Pusat Provinsi	190 Km
Jumlah Penduduk	1,477, 42 per KM

Sumber data: [Http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Table III**Batas Wilayah Desa Kedungjati**

Batas	Desa/ Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Kabuh	Ngimbang
Sebelah Selatan	Kedungdowo	Ploso
Sebelah Timur	Banjardowo	Kudu
Sebelah Barat	Tondowulan	Plandaan

Sumber data: [Http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Desa ini masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai petani, buruh tani, Pegawai Negeri Sipil, pedagang, dan peternak. Kebanyakan masyarakat di Desa Kedungjati menjadi petani atau buruh tani, karena desa ini terletak di perdesaan yang jauh dari perkotaan dan banyak dikelilingi sawah dan jauh dari pegunungan desa atau sungai yang besar desa ini termasuk daerah dataran rendah. Masyarakat di desa ini berasal dari suku Jawa asli terutama dari Jawa Timur yang budayanya masih diterapkan.

Table IV**Mata Pencaharian Warga Desa Kedungjati**

Mata Pencaharian	Jumlah
PNS	23 orang
Wiraswasta/ Pedagang	94 orang
Petani	1.267 orang
Buruh Tani	887 orang
Peternak	55 orang

Sumber data : [Http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)

Desa ini merupakan perkampungan yang jauh dari perkotaan, untuk menuju perkotaan bisa menempuh jarak sekitar satu jam untuk ke kota. Desa ini begitu indah dengan dikelilingi sawah-sawah sehingga banyak masyarakat yang pekerjaannya menjadi petani. Tetapi, saat ini sudah banyak mulai banyak pabrik-pabrik yang dibangun disekitar desa ini, yang kemungkinan nanti para remaja atau masyarakat desa ini berahli ke buruh pabrik dan bekerja di pabrik dari pada menjadi petani ataupun buruh tani. Karena lahan sawah sekarang pun sudah mulai berkurang karena sudah dijual dan dijadikan pabrik walaupun pabriknya masih dibangun masyarakat desa sudah antusias ingin segera bekerja di pabrik.

Kondisi desa ini ketika kemarau sangat panas walaupun itu di desa tetapi udara di desa ini begitu panas, tetapi jika musim penghujan di daerah desa ini tidak sering terkena banjir karena daerahnya yang jauh dari sungai dan kondisi geografis yang letaknya strategis, jika terjadi banjir itu pun karena adanya hujan yang sangat deras dan tidak berhenti-henti sehingga air meluap menjadikan banjir dikarenakan kurangnya aliran air di daerah desa ini.

Di desa ini masyarakatnya mayoritas dan kebanyakan beragama Islam ada yang beragama Kristen hanya sebagian kecil, hanya dua agama yang terdapat di desa tersebut Islam dan Kristen. Kegiatan keagamaan di desa ini cukup aktif, biasanya ibu-ibu di desa mengadakan yasin tahlil setiap malam jumat, terkadang juga mengadakan khataman di hari jumat legi, remajanya biasanya mengikuti kegiatan sholat al-banjari walaupun tidak semua remaja mengikutinya. Di desa ini ada masjid, musholah dengan tempat TPQ cukup banyak, ada sekitar 5 masjid dan 6 musholah, tetapi masyarakat di Desa Kedungjati masih belum mengenal agama secara menyeluruh mereka masih ke masjid untuk sholat berjamaah, mengikuti kegiatan di masjid dan memasukan anak-anaknya ke TPQ.

B. Paparan Data

1. Data Profil Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Kedungjati

Peneliti melakukan penelitian dengan lima responden yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang. Kelima responden mempunyai semua latar belakang yang berbeda-beda mulai dari pekerjaannya, pendidikan dan usia pernikahan yang sudah dijalani, dan kelima responden sudah dikaruniai seorang anak di dalam rumah tangganya yang menjadi rumah tangga lebih lengkap, berikut data-data profil responden:

Table VI
Data Profil Responden Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

No	Nama	Umur	Pekerjaan	Pendidikan	Jumlah Anak	Lama Pernikahan
1.	Ibu K	47 Tahun	Petani	MTS	2 Anak	30 Tahun
2.	Ibu N	39 Tahun	Ibu rumah tangga	SMP	1 Anak	18 Tahun
3.	Ibu T	32 Tahun	Ibu rumah tangga	SMP	2 Anak	12 Tahun
4.	Ibu L	33 Tahun	Wiraswasta	SMA	1 Anak	10 Tahun
5.	Ibu A	24 Tahun	Wiraswasta	SMK	1 Anak	2 Tahun

2. Motivasi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati

Berdasarkan dari penelitian, peneliti mendapatkan hasil bahwa istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih untuk mempertahankan rumah tangga dari pada bercerai atau melaporkan ke pihak berwajib. Peneliti, mendapatkan hasil penelitian dengan cara berwawancara dengan korban kekerasan tersebut, peneliti bertanya motivasi atau alasan apa yang dijadikan istri korban kekerasan untuk mempertahankan rumah tangganya. Peneliti melakukan wawancara dengan lima orang yang pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang masih mempertahankan rumah tangganya sampai sekarang.

Seperti, yang telah diungkapkan oleh ibu K yang usia pernikahannya sudah lama, beliau mengatakan :

“Biasanya bertengkar gara-gara kalau dibilangin itu suka ngenyelan, sering bantah padahal itu buat kebaikan suami, kadang iya sukaukul juga tapi gak berulang kali kalau sudah selesai iya sudah tidak diulangi lagi. Alasannya nomer satu karena sudah punya anak kalau cerai nanti gimana masa depan anak dan usia pernikahan sudah lama jadi mau bercerai malu dengan tetangga sudah tua kok mau cerai”³²

Dalam rumah tangga ibu K sering terjadi pertengkaran karena ketika di nasehati selalu membantah dan tidak terima dengan ucapan istri, sehingga memicu terjadinya pertengkaran, dalam menyelesaikannya terdapat unsur kekerasan yang membuat istri sakit hati dan terluka. Ibu K beralasan mempertahankan keutuhan

³² K, *Wawancara*, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

rumah tangganya karena anak yang masa depannya masih panjang dan masih membutuhkan kedua orang tuanya untuk membimbingnya. Usia pernikahan juga menjadi alasan untuk mempertahankan keutuhan keluarganya, jika bercerai akan menimbulkan fitnah-fitnah dalam masyarakat karena faktor usia juga yang sudah tua.

Kemudian korban kekerasan ibu N yang menyatakan bahwa :

“Biasanya bertengkar gara-gara kebutuhan ekonomi yang kurang, biasanya iya dengan perkataan kasar pernah juga dulu dipukul tapi tidak sampai membekas. Motivasinya iya jelas karena anak, selain itu juga karena kebutuhan ekonomi karena saya cuma ibu rumah tangga yang hanya mengandalkan nafkah dari suami, ingin menikah sekali seumur hidup dan karena msih mencintai suami”³³

Dari ibu N, dalam rumah tangganya sering terjadi pertengkaran karena faktor perekonomian yang kurang. Suami yang hanya mencari kerja sendiri menjadikan seringnya terjadi pertengkaran dan menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Ibu N pernah mengalami kekerasan fisik dengan cara dipukul, kekerasan fisik itu juga disertai dengan kekerasan psikis yang dalam berkata selalu memakai nada tinggi dan perkataan yang menyakitkan hati. Alasan ibu N untuk mempertahankan rumah tangganya karena faktor ekonomi, ibu N hanya menjadi ibu rumah tangga.

Selain itu ibu N ingin menikah sekali seumur hidup sampai akhir hayatnya dan berat sama anak. Ibu N berfikir jika nanti bercerai akan hidup sendiri dan kesusahan dalam perekonomiannya yang sebelumnya hanya menjadi ibu rumah tangga. Ibu N ingin menciptakan tujuan dari pernikahan yaitu dengan membentuk keluarga yang bahagia dan kekeal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴

³³ N, *Wawancara*, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

Selanjutnya, dari keterangan dari Ibu T menjelaskan:

“Pertengkarnya mungkin karena berbeda pendapat, berbeda pendapat yang sering itu karena anak, kadang saya membela anak yang satunya tapi suami bela anak yang satunya lagi, kekerasan fisik pernah terjadi saya dipukul pakai sapu. Alasannya karena ingin menjadi istri yang sholeha, berat dengan anak dan saya gak mau jadi janda juga, menikah lagi juga belum tentu bisa bahagia”³⁵

Dari ibu T, pertengkaran yang sering terjadi karena adanya perbedaan pendapat dalam kebutuhan anak, ibu T mempunyai dua anak yang kebutuhannya juga berbeda-beda. Sering berbeda pendapat untuk membela anak yang mungkin dalam kebutuhan dan kedekatan dengan keduanya kurang. Sedangkan, motivasi dari ibu T ini ingin menjadi istri yang sholeha dan mentaati suami yang menjadi kepala rumah tangga. Yang ingin mencari pahala dan takut dosa jika membantah pada suami, karena menjadi istri yang sholeha adalah perhiasan terindah dan teristimewa, bukan perhiasan yang biasa bagi suami tetapi harta karun yang sangat luar biasa.³⁶

Selanjutnya, keterangan dari ibu L yang usia pernikahannya sudah 10 Tahun, ibu L menjelaskan bahwa:

“Pertengkaran iya sudah biasa terjadi pada rumah tangga, berbeda pendapat itu sering, sekarang kalauukul itu jarang tapi dulu pernah satu kali dipukul, yang

³⁴ [Http://apik-web.blogspot.com/2015/06/tujuan-perkawinan-menurut-undang-undang.html](http://apik-web.blogspot.com/2015/06/tujuan-perkawinan-menurut-undang-undang.html) diakses pada tanggal 14 Februari 2020

³⁵ T, *Wawancara*, (Kedungjati, 2 Februari 2020)

³⁶ [Https://www.muslim-library.com/dl/books/in5393.pdf](https://www.muslim-library.com/dl/books/in5393.pdf) diakses 14 Februari 2020

sering itu bicara pakai nada sangat kasar sampai sakit hati. Motivasi untuk mempertahankan pertama karena anak, sayang anak kalau mempunyai ibu tiri atau bapak tiri, kasihan sayang orang tua sendiri kan lebih baik untuk masa depan anak”³⁷

Dari wawancara ibu L sering bertengkar dengan suaminya karena faktorberbeda pendapat, berbeda pendapat dalam keluarga itu sudah biasa pertengkarannya yang terjadi karena sering berbeda pendapat dalam suatu masalah yang kecil dan cara menyelesaikan masalah selalu memakai kata-kata yang sangat kasar dan melukai hati. Memang tidak sering terjadi kekerasan fisik ketika menyelesaikan masalah, tetapi yang sering terjadi kekerasan yang melukai psikis dan hati yang bekas lukanya tidak terlihat tetapi bisa diingat dan dirasakan sampai kapan pun. Ibu L beralasan mempertahankan rumah tangganya karena adanya seorang anak, kebahagiaan anak yang paling utama dari pada kondisi hatinya. Anak merupakan anugerah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua untuk dirawat dan diberi kasih sayang.³⁸

Berbeda lagi dengan korban kekerasan ibu A yang usi pernikahannya masih 2 tahun, beliau menjelaskan bahwa:

³⁷ L, Wawancara, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

³⁸ Muhammad Faris Labib, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Malang)*, Skripsi, (Malang:UIN: Malang, 2018), 4

“Pertengkaran sering terjadi karena dari selisih paham dan akhirnya jadi salah paham, kadang juga adanya sifat cemburu yang gak jelas itu penyebab pertengkaran, berantem-berantem dengan kata-kata yang kasar dan pernah ditampar. Alasannya iya karena pernikahan itu kan ibadah kalau bisa iya sekali seumur hidup dan untuk kebaikan anak juga”³⁹

Ibu A sering bertengkar dengan suaminya karena sering salah paham diantara keduanya dan sifat cemburu yang berlebihan yang menimbulkan pertengkaran. Untuk menyelesaikan masalah suami Ibu A pernah memakai tindak kekerasan seperti menampar dan membuat sakit hati yang mendalam dihati Ibu A. Alasan dari Ibu A mempertahankan rumah tangganya karena ingin menjaga kesucian ikatan pernikahan yang kalau bisa seumur hidup cuma satu kali. Pernikahan merupakan ibadah yang paling panjang dan mendapatkan pahala yang berlimpah jika melakukan hal-hal yang membuat bahagia pasangan, dari pada bercerai yang perbeutan tersebut dibenci Allah. Selain itu, untuk kebaikan anak yang masih butuh kasih sayang kedua orang tuanya dan anak satu-satunya kasihan jika nanti kedua orang tuanya bercerai tidak mendapatkan kasih sayang utuh dari orang tuanya sendiri.

3. Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati

³⁹ A, Wawancara, (Kedungjati, 2 Februari 2020)

Dari kelima responden tersebut pernah mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi kekerasan secara fisik dan psikis. Dari semua responden tersebut memilih untuk mempertahankan keutuhan keluarganya. Mempertahankan rumah tangga korban kekerasan itu tidak mudah, karena adanya sebab-sebab atau upaya yang dilakukan oleh istri dalam mempertahankan keutuhan keluarganya. Dari lima responden diatas mempunyai upaya sendiri dalam mempertahankan keutuhan keluarganya.

Seperti yang di ungkapkan oleh ibu K:

“Upayanya untuk mempertahankan rumah tangga iya harus mengerti sifat suami, menutupi aib suami, menerima apa adanya kalau penghasilan rendah dan tidak mudah untuk dihasut orang karena orang kadang memberikan saran yang buruk”⁴⁰

Sedangkan, upaya yang dilakukan oleh ibu K ini dengan cara mengerti sifat suami dan memahami, menutupi aib keluarga yang harus dijaga, terutama aib dari suaminya sendiri yang seperti pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami, jika salah satu membuka aib sama saja ia telah menelanjangi dirinya sendiri.⁴¹ Dan tidak mudah terhasut oleh orang lain karena terkadang orang lain bisa membuat permasalahan lebih buruk lagi. Sehingga upaya yang dilakukan istri selalu menyelesaikan masalah dengan suaminya saja tanpa melibatkan orang lain dan istri

⁴⁰ K, *Wawancara*, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

⁴¹ [Http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org](http://m-republika-co-id.cdn.ampproject.org) diakses 14 Februari 2020

menerima apa adanya dari kekurangan suami dari segi perekonomian atau yang lainnya.

Selanjutnya, diperkuat lagi dengan wawancara dari ibu N yang mengatakan bahwa:

“Upayanya iya jelas mengalah karena watak saya dan suami ini sama-sama kerasnya jadi iya ada yang harus mengalah, selain itu iya berdoa dan bersabar agar suami bisa berubah”⁴²

Upaya mempertahankan rumah tangga ibu N lebih baik mengalah karena mempunyai watak yang sama-sama keras jadi harus ada salah satu yang mengalah agar tidak timbul pertengkaran, dan selalu berdoa agar suaminya bisa berubah dan tidak berperilaku kasar kepadanya, selain itu harus bersikap sabar. Sehingga, adanya upaya tersebut menimalisir adanya kekerasan lagi dalam rumah tangga agar rumah tangga bisa bahagia dan tentram sampai maut memisahkan.

Selanjutnya, penejelasan dari ibu T selaku korban mengatakan :

“Upayanya ya selalu berdoa kepada Allah biar suami bisa berubah, bercerita meminta solusi kepada orang yang dapat dipercaya”⁴³

Dari hasil wawancara ibu T upaya yang dilakukan dalam mempertahankan rumah tangga dengan cara berdoa kepada Allah supaya suaminya bisa berubah dan

⁴² N, *Wawancara*, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

⁴³ T, *Wawancara*, (Kedungjati, 2 Februari 2020)

diberikan ketabahan hati yang sabar dalam menghadapi perilaku suaminya yang kasar dan meminta saran kepada orang yang dapat dipercaya mengenai solusi yang harus dilakukan agar suami tidak melakukan kekerasan atau perilaku yang tidak mengenakan kepada istri.

Selanjutnya, penjelasan dari Ibu L, beliau menjelaskan bahwa :

“Kalau untuk upaya iya mengalah sama suami, saling percaya dan memahami suami, menyadari kesalahan satu sama lain, kalau ada masalah iya diselesaikan sendiri tanpa campur tangan orang lain dan berdoa biar suami bisa berubah”⁴⁴

Untuk upaya yang dilakukan oleh Ibu L, yaitu harus mengerti kondisi suami, percaya pada suami, memahami suami dan tidak ada campur tangan orang lain dalam menyelesaikan masalah. Karena, menyatukan dua kepala yang berbeda itu sangat sulit sehingga perlunya kesadaran masing-masing dalam menyikapi sifat satu sama lain, agar tidak terdapat pertengkaran lagi. Dalam menyelesaikan permasalahan tidak melibatkan orang lain yang mengetahui hanya keduanya agar tidak ada pengaruh dari pihak ketiga yang bisa memperkeruh permasalahan.

Berbeda lagi dengan ibu A yang mengatakan:

⁴⁴ L, *Wawancara*, (Kedungjati, 1 Februari 2020)

“Upayanya iya sebisa mungkin tidak mix komunikasi, menjaga kepercayaan, mengerti dan memahami suami, tidak egois dan selalu berdoa kepada Allah”⁴⁵

Ibu A beliau berupaya untuk mempertahankan rumah tangga dengan cara tidak mix komunikasi harus memahami dan mengerti suami dalam setiap menyelesaikan permasalahan dan menjaga kepercayaan terutama istri harus ekstra sabar dan mengerti pekerjaan suami. Serta, berdoa kepada Allah yang sejatinya semua berasal dari Allah dan Allah yang membolak-mbalikan hati seseorang. Istri berharap dalam doanya agar suaminya bisa berubah dan bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah dan waromah.

Dari hasil wawancara dengan lima orang istri korban kekerasan dalam rumah tangga, mereka lebih memilih untuk menjaga keutuhan rumah tangga dari pada harus bercerai atau melaporkan suami ke pihak yang berwajib. Dari masing-masing istri korban kekerasan ini mempunyai alasan yang berbeda, tetapi alasan yang paling banyak yaitu masalah tentang anak. Tetapi, ada yang memberikan alasan karena ekonomi, tidak ingin menjadi janda, ingin menjadi istri sholeha dan masih mencintai suami. Sedangkan, untuk upaya yang dilakukan istri korban kekerasan yaitu dengan cara mengerti dan memahami suami, lebih mengalah dari suami, bersikap sabar, selalu berkomunikasi dan selalu berdoa agar suami bisa berubah.

Table V

⁴⁵ A, *Wawancara*, (Kedungjati, 2 Februari 2020)

Kesimpulan Hasil Wawancara Responden

No	Nama	Bentuk Kekerasan	Faktor kekerasan	Motivasi	Upaya
1.	Ibu K	Fisik	Sering berbeda pendapat dan sering bantah	Anak, usia pernikahan yang sudah lama	Mengerti suami, menutupi aib suami, menerima apa adanya dan tidak mudah dihasut orang
2.	Ibu N	Fisik, psikis	Ekonomi	Anak, ekonomi dan masih mencintai suami	Mengalah, berdoa dan bersabar
3.	Ibu T	Fisik	Berbeda pendapat	Anak, ingin menjadi istri sholeha dan tidak mau jadi janda	Berdoa dan meminta solusi pada orang yang dipercaya
4.	Ibu L	Fisik, psikis	Berbeda pendapat	Karena untuk kebahagiaan anak	Mengalah sama suami, percaya, dan menyadari kesalahan dan tidak melibatkan orang lain
5.	Ibu A	Fisik, Psikis	Selisih Paham, cemburu	Kebaikan Anak, pernikahan adalah ibadah, ingin menikah sekali seumur hidup	Tidak mix komunikasi, menjaga kepercayaan, tidak egois dan selalu berdoa kepada Allah SWT

C. Analisis Data

1. Motivasi Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga Di Desa Kedungjati

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah mengatur semua mulai dari larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban kekerasan, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan, pemulihan korban, sampai ketentuan pidana. Dengan terbentuknya Undang-undang tersebut berupaya untuk meminimalisir terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan bisa menindak lanjuti pelaku kekerasan secara hukum. Banyak korban yang memilih untuk tidak melaporkan tindakan tersebut karena dianggap masalah internal keluarga, pasalnya perbuatan tindakan kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi merupakan tindak pidana.⁴⁶

Bentuk kekerasan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan ekonomi. Kekerasan yang sering terjadi di masyarakat Desa Kedungjati ini yaitu kekerasan secara fisik dan psikis. Istri korban kekerasan ini sering mengalami kekerasan fisik dan psikis jika terjadi pertengkaran di dalam keluarga, tetapi istri korban kekerasan tidak melaporkan ke pihak berwajib atau meminta untuk bercerai dengan suaminya. Suami yang menjadi kepala keluarga, menjadikan istri harus mentaati apa yang dilakukan oleh suami dan menaati perintah termasuk ketika terjadi kekerasan istri

⁴⁶ <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id> diakses 26 Februari 2020

tidak bisa melakukan perlawanan. Kekerasan fisik dan psikis yang dialami istri di Desa Kedungjati, perkaranya tidak sampai ke lembaga-lembaga yang berwajib begitu juga dengan penanganannya tidak ada pihak yang ikut campur dalam penanganan kekerasan tersebut. Istri korban kekerasan sendiri yang melakukan penanganan dan menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam keluarganya.

Faktor kekerasan yang menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berasal dari faktor internal dan faktor eksternal dalam keluarga. Dalam keluarga yang menjadi kepala keluarga adalah laki-laki yang mempunyai kekuasaan yang penuh dalam membina keluarga, tetapi banyak laki-laki yang salah menggunakan kekuasaannya tersebut. Banyak istri yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena perempuan merasa dirinya tidak berdaya dan tidak mampu untuk membalas perbuatan suaminya. Seperti, yang terjadi di Desa Kedungjati banyak istri yang menjadi korban kekerasan rumah tangga, tetapi korban masih mempertahankan keutuhan rumah tangga dan tidak melaporkan suaminya.

Faktor kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga biasanya karena permasalahan keuangan, cemburu tidak jelas, masalah kebutuhan anak, perselingkuhan, dan budaya patriarki yang masih di masyarakat. Seperti, istri korban kekerasan di Desa Kedungjati yang mengalami kekerasan dengan berbagai faktor. Berbeda pendapat itu salah satu faktor penyebab kekerasan, dalam membina rumah tangga berbeda pendapat itu sesuatu hal yang wajar dan sering terjadi terutama dalam

keluarga. Adanya perbedaan dalam pendapat bisa mengetahui karakter dan sifat masing-masing agar jika berbeda pendapat bisa saling memahami dan bertoleransi atas pendapat pasangan masing-masing.

Faktor ekonomi juga mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, istri korban kekerasan di Desa Kedungjati ada yang mengalami kekerasan karena faktor ekonomi yang kurang. Kebutuhan hidup yang semakin banyak dan pengasilan hanya dari suami saja menjadikan istri harus pintar dalam mengelola kebutuhan sehari-hari. Banyak kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga yang membuat istri bingung dan pusing dalam mengelola keuangan. Karena, perekonomian yang masih belum memenuhi kebutuhan, sehingga dalam rumah tangga sering menimbulkan pertengkaran antara keduanya.

Cemburu termasuk dalam faktor terjadinya pertengkaran yang mengakibatkan kekerasan seperti yang terjadi di Desa Kedungjati. Sifat cemburu yang tidak jelas ini sering terjadi dalam rumah tangga karena hal tersebut mengartikan adanya rasa cinta dan sayang diantara keduanya. Tetapi, sifat cemburu harus dikendalikan agar tidak terjadi pertengkaran sampai menimbulkan kekerasan. Sifat cemburu yang berlebih bisa mengakibatkan kehancuran rumah tangga.⁴⁷ Cemburu boleh saja tetapi harus ada batasan dan tidak sampai berlebih agar tidak terjadi salah paham dan menimbulkan prasangka yang jelek diantara masing-masing.

⁴⁷ <https://inilah.com/mozaik/2494528/wahai-wanita-ini-tips-mengendalikan-cemburu> diakses 5 Maret 2020

Motivasi istri korban kekerasan dalam menjaga keutuhan keluarga dengan berbagai alasan seperti, takut akan adanya ancaman yang lebih kejam dari suami, tidak ada tempat untuk berlindung, untuk kebahagiaan dan kepentingan anak, masih sayang pada suami, dan untuk mempertahankan perkawinan yang telah ditempuh dan dibina. Beberapa alasan atau motivasi seorang istri dalam mempertahankan keutuhan keluarganya yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangganya. Begitu juga istri-istri di Desa Kedungjati yang mempunyai motivasi atau alasan dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kebahagiaan anak itu salah satu motivasi seorang istri untuk memperatahkan keutuhan keluarganya dengan keadaan pernah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga seorang anak itu seperti penguat jika menghadapi permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga, adanya anak dalam rumah tangga menjadikan suami istri lebih mengurangi ego masing-masing. Istri korban kekerasan di Desa Kedungjati mempertahankan keluarganya karena mementingkan kebahagiaan anak. Masa depan anak itu yang paling utama, membesarkan anak secara bersama-sama dengan kelaurga yang utuh dan melihat anak sukses dikemudian hari itu adalah mimpi kedua orang tua. Seorang istri lebih memilih menderita demi kebahagiaan anaknya dari pada kebahagiaannya sendiri.

Masalah keuangan atau ekonomi juga menjadi motivasi seorang istri untuk mempertahankan kelaarganya. Apalagi istri yang tidak bekerja hanya menjadi ibu rumah tangga dan mengandalkan nafkah dari suami. Tidak hanya kebutuhan rumah tangga yang harus dipenuhi sehari-hari, tetapi juga kebutuhan anak, kebutuhan sosial dan kebutuhan pribadi masing-masing. Seorang istri yang bekerja di dalam rumah dan mengurus rumah tangga, menjadikan istri harus tetap bertahan dalam kondisi korban kekerasan. Karena, jika melaporkan ke pihak yang berwajib atau meminta untuk bercerai istri belum siap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terutama kebutuhan anak. Hidup menjadi janda bukan juga hal yang mudah bagi perempuan, harus menghidupi anak dan kebutuhan sendiri, pandangan dari masyarakat mengenai janda juga tidak baik. Sehingga, istri korban kekerasan mempertahankan keutuhan keluarga untuk perekonomian dan fitnah-fitnah yang timbul dari masyarakat.

Masih mencintai suami salah satu motivasi atau alasan istri korban kekerasan demi untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang telah dibangun bersama-sama. Sebagai istri ingin menjaga kasih sayang dalam keluarga, dengan kasih sayang dan cinta yang diberikan istri berharap ada perubahan dalam diri suaminya untuk lebih baik lagi dan tidak melakukan tindakan kekerasan lagi. Rasa cinta dan sayang ini lah yang membuat istri korban dari kekerasan mampu untuk bertahan, karena kesetiaan istri membuat suami luluh dan berubah.

Cinta merupakan kekuatan yang paling tinggi dan sumber kekuatan untuk segalanya, karena cinta mampu memberikan dorongan dan semangat dalam membangun sebuah keluarga yang bahagia.⁴⁸

Tujuan perkawinan dan komitmen awal sebelum menikah menjadi salah satu alasan seorang istri dalam mempertahankan rumah tangga. Perkawinan merupakan suatu amalan sunnah yang disyariatkan oleh Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah SAW dengan kokoh, dengan jalan yang halal dan suci untuk memperoleh keturunan yang dapat memelihara kehormatan diri, kebahagiaan dan ketenangan hati.⁴⁹ Menjaga sebuah hubungan suami istri dalam ikatan perkawinan merupakan sesuatu hal yang harus dilakukan dalam berumah tangga. Perkawinan yang dilandasi oleh dasar cinta dan kasih sayang menjadikan keduanya harus tetap menjaga keutuhan keluarga. Karena itu, istri korban kekerasan mempertahankan keutuhan keluarga untuk menjaga perkawinan yang suci dan merupakan ibadah yang terpanjang yang dijalani bersama-sama.

⁴⁸ Sugiyono, *Prespektif Psikologi Keluarga (Kajian Tentang Wujud Cinta Kasih Orang Tua di Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Banyuwangi)*, (Jurnal Darussalam Vol VIII, No 2, 2017), 4

⁴⁹ Abdul Aziz Salim, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), 9

Motivasi istri korban kekerasan dalam rumah tangga berbeda-beda yang diungkapkan dalam mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Setiap keluarga berharap keluarganya bisa menjadi keluarga yang utuh sampai akhir hayat, seperti istri yang pernah menjadi korban kekerasan yang mempertahankan keutuhan keluarganya. Motivasi dari kelima istri korban kekerasan dalam rumah tangga di Desa Kedungjati sangat beragam, mulai dari untuk kepentingan anak, kebutuhan ekonomi, masih sayang pada suami, usia pernikahan sudah lama, tidak ingin menjadi janda, ingin menjadi istri yang sholeh dan masih mencintai suaminya.

Untuk perbedaan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dilihat dari usia pernikahan. Usia pernikahan yang sudah berlangsung lama kekerasan yang sering terjadi dalam rumah tangganya yaitu, kekerasan secara fisik. Sedangkan, untuk usia pernikahan yang masih muda kekerasan yang sering terjadi yaitu kekerasan fisik disertai kekerasan secara psikis. Istri yang usia pernikahannya sudah lama bermotivasi karena untuk kebaikan anak, sayang dengan usia pernikahan yang sudah lama, usia yang sudah tua, tidak ingin menjadi janda, masalah ekonomi dan masih mencintai suami. Untuk istri yang usia pernikahannya masih muda bermotivasi karena mengutamakan kebahagiaan anak, ingin menikah seumur hidup dan menjaga tujuan pernikahan karena pernikahan merupakan ibadah yang dilakukan seumur hidup.

2. Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga di Desa Kedungjati

Dari wawancara kelima istri korban kekerasan yang selalu mendapatkan tekanan dari suami setiap terjadi pertengkeran dan menimbulkan sakit hati. Tetapi, kelima korban kekerasan di Desa Kedungjati ini tidak memberikan perlawanan terhadap suaminya yang telah melakukan perbuatan yang kasar dengan kekerasan. Kelima responden memilih untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang sudah dijalani bersama-sama, tidak mudah untuk mempertahankan keutuhan keluarga apalagi di terjadi kekerasan dalam keluarga. Harus mempunyai strategi dan upaya yang harus dilakukan istri dalam mempertahankan kelaurganya agar tidak hancur berantakan.

Istri selalu mengatasi, menimalisir dan mengurangi adanya tindakan kekerasan yang dialaminya. Menghadapi suami yang berperilaku kasar setiap menyelesaikan masalah, menjadikan istri harus mempunyai upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan keluraganya. Seperti, kelima responden di Desa Kedungjati yang memiliki upaya-upaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga, agar keluarga yang dibina selalu bahagia, tentram dan sejahtera. Istri korban kekerasan mengharapkan suami bisa berubah dan berperilaku dengan baik kepadanya, sehingga istri masih ingin bertahan dengan upaya-upaya yang dilakukan.

Dalam sebuah keluarga harus saling mengerti satu sama lain, menyesuaikan sifat dan karakter. Menyatukan dua kepala dengan ikatan pernikahan yang akan dijalani seumur hidup, pasti mempunyai perbedaan-perbedaan dalam menyikapi suatu hal. Perbedaan-perbedaan itulah yang sering menjadi penyebab yang mengganggu ketenangan dalam keluarga yang berujung pada pertengkaran. Perlu adanya kesiapan dalam berupaya untuk menjaga perkawinan sebagai suatu pengalaman yang indah dan saling memperkaya dengan cinta.⁵⁰ Sehingga, dalam rumah tangga diperlukan sebuah pengertian dan memahami karakter satu sama lain, istri korban kekerasan di Desa kedungjati berupaya untuk memahami, mengerti dan menjaga kepercayaan.

Tidak hanya istri yang selalu mengerti dan memahami suami, tetapi seorang suami juga pernah mengerti istri ada timbal balik agar kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak terjadi. Suami bisa mengerti dan memahami kondisi seorang istri, mungkin jika seorang istri mempunyai kesalahan dalam mengurus rumah tangga suami bisa mengerti dan memahami istrinya karena pekerjaan istri tidak hanya satu. Sehingga, nanti di dalam rumah tangga terdapat prinsip kesalingan antar suami istri karena suami ikut berupaya dalam menjaga keutuhan rumah tangganya dan mengurangi tindakan kekerasan.

⁵⁰ Yulia Singgih, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, (Jakarta: PT BPK Gunung Mulia, 2002), 5

Saling memaafkan, mengalah dengan ego masing-masing dan menyadari kesalahan salah satu upaya yang dilakukan oleh istri korban kekerasan di Desa Kedungjati. Bersikap saling memaafkan, meminta maaf, menyadari atas kesalahan dan merendahkan ego masing-masing merupakan upaya istri dalam menghindari adanya kekerasan, menimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga berarti juga menghindari perpecahan dalam keluarga. Sehingga, keluarga bisa bahagia dan tidak berantakan karena terjadi perselisihan yang membuat suami istri harus berpisah. Upaya yang dilakukan istri tersebut untuk mengurangi terjadinya kekerasan, sekaligus usaha untuk menjaga dan mempertahankan keutuhan keluarga.

Suami melakukan hal yang sama dengan istri, saling memaafkan satu sama lain jika terjadi suatu kesalahan. Tidak hanya istri saja yang berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga, tetapi suami juga berupaya untuk menjaga keutuhan keluarga dan tidak melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Agar, dapat membina keluarga yang bahagia tanpa ada tindak kekerasan serta bisa membangun rumah tangga sampai akhir hayat bersama-sama.

Menjaga komitmen serta mengingat perjuangan dan kebaikan masing-masing selama membangun keluarga. Komitmen merupakan unsur yang paling penting dalam menjaga keutuhan keluarga. Menjaga komitmen itu berarti berupaya untuk menjaga perkawinan agar tidak mudah berpisah dan tidak terjadi pertengkaran. Komitmen itulah yang bisa membuat pasangan memaafkan kesalahan dan

memperbaiki kesalahan yang telah dibuat.⁵¹ Istri korban kekerasan berupaya untuk menjaga komitmen perkawinan untuk mempertahankan dan menjaga keutuhan keluarga walau dirinya pernah dilakukan tidak baik oleh suaminya.

Dalam hal berupaya menjaga keutuhan rumah tangga suami juga berperan untuk menjaga keluarganya. Karena, seorang suami yang menjadi kepala keluarga yang menjaga dan mengayomi keluarganya agar tidak hancur. Suami menjaga komitmen yang di buat bersama dengan istrinya untuk menjaga pernikahannya. Ada keseimbangan antara suami dan istri dalam menjaga keutuhan keluarga, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga ketika menyelesaikan sebuah masalah dalam keluarga.

Dan meluangkan waktu untuk berkumpul bersama, bermusyawarah dan mengungkapkan pendapat satu sama lain dalam keluarga termasuk upaya yang dilakukan dalam mempertahankan keutuhan keluarga yang pernah mengalami kekerasan. Waktu itu sangat berharga karena tidak bisa dimundurkan atau dimajukan, dalam keluarga komunikasi itu juga sangat penting dalam keluarga. Apapun masalah yang terjadi dalam keluarga seharusnya bisa di komunikasikan dan musyawarah dengan baik, bukan melakukan tindakan yang agresif dan menyebabkan ada yang terluka. Keutuhan keluarga yang dapat bertahan adalah ketika kekuatan komunikasi yang senantiasa terjalin dari semua keluarga.⁵² Istri korban

⁵¹ Adriana S. Ginanjar, *Sebelum Janji Terucap-Menuju Perkawinan Bahagia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2016), 15

⁵² Nanan Abdul Manan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Edu Publisher, 2019), 88

kekerasan berupaya menjaga komunikasi dengan berkumpul bersama agar tidak ada salah paham, mengemukakan pendapat atau permasalahan yang dihadapi, bersikap jujur satu sama lain dan bersikap terbuka tentang semua yang dialami masing-masing pasangan dengan upaya tersebut keutuhan sebuah keluarga mampu bertahan tidak berantakan meskipun terdapat unsur kekerasan.

Dalam berupaya mempertahankan keutuhan keluarga, istri korban kekerasan berupaya dengan berdoa dan mendekati diri kepada Allah agar suami bisa berubah, tidak berperilaku kasar dan bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik. Karena, dengan doa Allah akan merubah hati dan perilaku manusia, hanya Allah yang bisa membolak-mbalikan hati manusia. Kekuatan doa bisa menjadi sebuah senjata yang digunakan untuk menolak berbagai musibah dan sebagai perantara mendatangkan kebaikan. Melalui doa yang dipanjatkan istri berharap suaminya bisa mendapatkan keluasan hati dan merubah sifatnya menjadi lebih sayang keluarga serta melindungi anggota keluarga bukan menyiksa keluarganya dengan kekerasan.

Selain itu, istri korban kekerasan dalam rumah tangga berupaya meminta solusi kepada orang-orang yang dapat dipercaya tentang masalah yang dialami. Dengan bercerita kepada orang lain mungkin bisa mendapatkan saran yang baik untuk masalah yang dihadapi. Cerita dengan orang lain bisa membuat hati lega, seperti tidak ada beban yang tanggung sendiri dalam hati.⁵³ Karena, dengan bercerita

⁵³<https://www.kompasiana.com/anggurnf> diakses 8 Maret 2020

meminta solusi merupakan cara untuk meluapkan isi hati yang tengah dirasakan, jika dipendam sendiri juga tidak baik. Upaya yang dilakukan istri untuk bercerita ke orang yang dipercaya, agar hati bisa tenang dan mendapatkan saran atau solusi biar mampu untuk mempertahankan keutuhan keluarga yang menjadi korban kekerasan.

Tetapi, tidak semua istri korban kekerasan bercerita tentang masalah yang dihadapi, ada yang memilih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada orang lain yang tau. Karena, merasa tidak nyaman jika permasalahannya diketahui oleh orang, dan belum tentu orang tersebut bisa dapat dipercaya. Masalah dalam keluarga cukup yang tau hanya keluarga tidak ada ikut campur orang lain, jika melibatkan orang lain berarti sama saja mengumbar aib keluarga. Istri korban kekerasan sebagian berupaya untuk tidak bercerita atau meminta saran kepada orang lain, tidak semua orang bisa dipercaya. Terkadang, malah menjadikan masalah yang baru tidak semua orang mempunyai saran atau solusi yang baik.

Dan tidak mendengarkan atau menghiraukan kata-kata orang lain yang bisa membuat suasana semakin panas. Tidak semua orang peduli dengan masalah yang dihadapi melainkan hanya ingin tau dan membuat fitnah-fitnah yang tidak benar. Istri berupaya menghindari orang-orang yang tidak berkepentingan dalam urusan rumah tangga agar tidak ada yang memperkeruh permasalahan yang sedang dihadapi. Tidak melibatkan orang dalam urusan pribadi itu mencegah adanya pihak ketiga yang mungkin bisa menjadikan permasalahan tidak selesai dan tambah kacau.

Upaya-upaya tersebut yang dilakukan oleh istri dari korban kekerasan dalam rumah tangga yang berjuang untuk mempertahankan keutuhan keluarganya agar tidak berantakan atau berpisah. Memperatahkan sebuah perkawinan dalam kondisi adanya tindak kekerasan menjadikan istri harus mempunyai upaya-upaya untuk mengurangi tindak kekerasan sekaligus untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Karena tidak mudah seorang istri mempertahankan keutuhan keluarga yang pernah mengalami kekerasan di rumah tangganya, sebuah upaya-upaya dilakukan istri untuk menjaga keutuhan sebuah keluarga.

Mulai dari mengalah dari suami, memahami dan mengerti suami, menjaga aib dari suami, meluangkan waktu untuk berkomunikasi, bermusyawarah, bersikap jujur tidak ada yang dirahasiakan, saling menghargai, menjaga komitmen yang sudah dibuat bersama, serta melibatkan Allah dalam segala hal permasalahan dengan berdoa, berserah diri dan mendekatkan diri agar diberi ketabahan hati dan kesabaran. Dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan tersebut istri korban kekerasan berharap suaminya bisa berubah tidak berperilaku kasar dan bisa membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan tenang secara bersama-sama tanpa adanya tindakan yang melukai satu sama lain.

Tidak hanya seorang istri saja yang berupaya dalam mempertahankan keutuhan keluarga, tetapi seorang suami pun pernah melakukan upaya dalam mempertahankan

keutuhan keluarganya. Karena, disini suami sangat berperan penting dalam menjaga keutuhan keluarganya. Suami berupaya untuk menghilangkan sifat keras kepala dan emosional ketika menyelesaikan masalah rumah tangga tidak menggunakan kekerasan lagi. Selain itu, suami meluangkan waktunya untuk berkumpul bersama dengan keluarganya agar terjalin hubungan keluarga yang baik dan ada waktu untuk mengungkapkan pendapat atau masalah-masalah yang terjadi antara anggota keluarga.

Sebagai kepala keluarga suami ketika menyelesaikan masalah terutama dengan istri berupaya menghilangkan tekanan terhadap istrinya. Istri yang mendapatkan tekanan dari suami pasti merasa hatinya penuh dengan beban dan rasa sakit. Dengan menghilangkan tekanan dalam menyelesaikan masalah rumah tangga bisa mengurangi adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga.

Suami mengembangkan nilai-nilai spirituellitas atau ilmu keagamaannya dalam mendekat kepada Allah. Suami berupaya meminta hati yang sabar dalam menghadapi permasalahan rumah tangga tanpa menggunakan kekerasan. Mengenal ilmu-ilmu agama mengenai cara bersikap sebagai kepala rumah tangga yang baik dalam keluarga yang bisa membuat keluarganya bisa bahagia dan tenang terutama istrinya yang pernah menjadi korban kekerasan dari suami. Sehingga, ada upaya timbal balik antara suami istri agar keutuhan keluarga dapat dipertahankan dan menghilangkan tindak kekerasan yang pernah terjadi dalam keluarganya dalam menyelesaikan masalah.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kekerasan adalah suatu tindakan yang merugikan, tidak manusiawi dan kejam, karena menganiaya dan membuat seseorang terluka fisik atau psikis. Kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk istri, dalam lingkup keluarga yang paling kecil sudah terjadi kekerasan. Dan yang menjadi pelaku rata-rata adalah suami yang tempramen dan kasar dalam setiap menyelesaikan masalah dalam keluarga. Istri yang menjadi korban dalam kekerasan tidak bisa melakukan perlawanan karena merasa lemah dan seorang suami harus dihormati sebagai kepala keluarga.

Karena, itu ada beberapa istri yang mempertahankan rumah tangganya meski ada kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami. Rata-rata paling banyak motivasi istri mempertahankan rumah tangga karena faktor sudah mempunyai anak, mereka takut jika bercerai masa depan anaknya kurang karena kurangnya kasih sayang dari kedua orang tuanya langsung. Selain itu ada motivasi karena masih mencintai suami, ekonomi menggantung pada suami, tidak mau jadi janda, ingin menjadi istri sholeha, pernikahan adalah ibadah, usia pernikahan yang sudah lama dan usia sudah tidak muda lagi jika bercerai.

2. Dalam menyelesaikan urusan rumah tangga, suami istri pasti ada saja yang berbeda pendapat. Berbeda pendapat dalam rumah tangga itu sudah biasa dalam rumah tangga, karena sudah pasti ada dalam rumah tangga. Tetapi, dalam menyelesaikan permasalahan ada keluarga yang melakukan tindak kekerasan terutama istri yang menjadi korban. Seorang istri yang menjadi korban kekerasan di dalam hatinya pasti ada rasa sakit hati atau memilih untuk bercerai, tetapi disini istri bertahan dengan kondisi rumah tangga seperti itu.

Sehingga, istri berupaya mempertahankan rumah tangganya dengan mengerti dan memahami kondisi suami, menjaga kepercayaan suami, mengalah pada suami, menyelesaikan masalah tanpa campur tangan orang lain, meluangkan waktu bersama dengan suami, selalu berkomunikasi, bersabar dan selalu berdoa kepada Allah agar suami bisa berubah dan rumah tangga bisa bahagia.

B. Saran

1. Akan lebih baik, jika di dalam rumah tangga suami menjadi sosok kepala rumah tangga yang dapat melindungi, mengayomi dan menjaga semua keluarganya. Bukan malah bersikap kasar dan melakukan kekerasan pada istrinya yang lemah. Dan seharusnya dalam menyelesaikan masalah suami tidak harus memakai kekerasan setidaknya dibicarakan dengan baik dengan kepala dingin tanpa ada kekerasan di dalamnya. Karena, istri itu wajib dilindungi dan dijaga bukan diperlakukan kasar dan hidupnya menjadi menderita.
2. Sebaiknya, istri korban kekerasan lebih baik melaporkan tindakan tersebut jika sudah tidak bisa diatasi sendiri, meminta perlindungan serta solusi dari keluarga, kepolisian atau lembaga-lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangganya.
3. Sebaiknya, lembaga-lembaga yang berwenang melakukan sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga beserta Undang-Undangnya kepada masyarakat terutama di Desa yang masyarakatnya masih belum paham betul mengenai hukum yang berlaku di Indonesia. Dan cara mengatasi jika terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 1 ayat (1).

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 8 ayat (1).

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi Dan Korban Pasal 1 ayat (2).

Buku

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Departemen Agama, Pedoman Rumah Tangga Bahagia, Provinsi Jawa Timur Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian, 1993.

Farhan, Ciciek, *Ihtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: The Asia Foundation, 1999.

Ginjar, S. Adriana, *Sebelum Janji Terucap Menuju Perkawinan Bahagia*, Jakarta: PT Gramedia, 2016.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Malang: UIN Press, 2008.

Manan, Abdul Nanan, *Bahasa Cinta Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Edu Publisher, 2019.

Moleong, J. Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, Jakarta: Kecana, 2011.

Salim, Aziz Abdul, *Tuntutan Pernikahan dan Perkawinan*, Jakarta: Gema Lasani, 2005.

Singgih, Yulia, *Asas-asas Psikologi Keluarga Idaman*, Jakarta:PT BPK Gunung Mulia, 2002.

Soeroso, Moerti Hadiati, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Prespektif Yuridis-Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.

Takariawan, Cahyadi, *Pernik-pernik Rumah Tangga Islam: Tatanan dan Peranannya dalam Kehidupan Masyarakat*, Solo: Era Intermedia, 1997.

Skripsi dan Jurnal

Agustina, Ria Dwi, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Mempertahankan Ikatan Pernikahan Dalam Tekanan Kekerasan Suami DI Desa Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta)*, Skripsi Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

Agustin, Kamalia, *Dinamika Psikologis Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Tetap Mmempertahankan Perkawinan*, Skripsi, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Jayanthi, Tri Evi, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Jurnal Dimensia, Vol 3 NO.2 September 2009.

Junaidi, Firman, *Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Berweton Wage dan Pahing*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2013.

Labib, Faris Mohammad, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual*. Skripsi, Malang:UIN Malang, 2018.

Nadia, Azka Febry, *Pemenuhan Hak-hak Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Prespektif Feminesme (Studi di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2018.

Ningtyas, Setia Wulan, *Upaya Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Posko Paralegal Puspita Morodemak Kec. Bonang, Kab. Demak (Analisis Bimbingan Konseling)*, Skripsi, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Solehudin, *Pembatalan Nikah Akibat Pemalsuan Akta Cerai Prespektif Imam Syafi'i (Studi Kasus KUA Sukun Kota Malang)*, Skripsi, Malang: UIN Malang, 2018.

Sugiyino, *Prespektif Psikologi Keluarga (Kajian Tentang Wujud Cinta Kasih Orang Tua di Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kec. Tegalsari Banyuwangi)*, Jurnal Darusalam, Vol. VIII No. 2017.

Yuliani, Mimi, *Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri Pada Pasangan Yang Menikah Muda*, Jurnal PSYCHE, Vol. 10, 2017.

Wawancara

Bapak Lastiono

Mbah Aman

Ibu L

Ibu N

Ibu K

Ibu T

Ibu N

Internet

<https://m.detik.com/new/berita/d.4456709/komas-perempuan-laporan-kekerasan-seksual-meningkat-di-2018>

<https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org>

<https://nasional-tempo-co.cdn.ampproject.org>

<https://lektur.id/arti-kata/mempertahankan.html>

<https://digilib.uinsby.ac.id/3453/3/bab%202.pdf>

<https://apik-web.blogspot.com/2015/06/tujuan-perkawinan-menurut-undangundang.html>

<http://www.muslim-library.com/dl/books/in5393.pdf>

<https://m-republika-co-id-cdn.ampproject.org>

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>

<https://inilah.com/mozaik/2494528/wahai-wanita-ini-tips-mengendalikan-cemburu>

<https://www.kompasiana.com/anggurnf>














PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN KABUH
DESA KEDUNGGJATI
Alamat : Jalan Kedungmoyo NO. 01 Kode Post 61455

Kedungjati, 05 September 2019

Nomor : 005/133/16.02.05/2019 Kepada
Sifat : Penting Yth .Sdr. Dekan Jurusan Hukum Keluarga
Perihal : Ijin Penelitian Fakultas Syariah UIN MALANG

Di Tempat

Assalamu alaikum Wr,Wb

Berdasarkan surat Dekan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tanggal 4 September 2019,perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat tentang Pra-Penelitian ,maka dengan ini saya Kepala Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang memberikan ijin kepada saudara :


Nama : LUTFI DHEA FEBRIANANDA
Nim : 16220058
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum keluarga Islam

Untuk mengadakan pra-penelitian (Pra Research)guna menyelesaikan tugas akhir/ skripsi yang berjudul **Upaya istri korban kekerasan dalam rumah tangga demi mempertahankan keutuhan keluarga** (Studi Desa Kedungjati Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang)

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih
Wassalamu alaikum Wr,Wb.

KEPALA DESA KEDUNGGJATI


BOYANTO
Pemuda Muda Tk I
Kedungjati 16220058 199212 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SKB BAN-PT, Depdiknas Nomor : 157/KB/SK/2013 (M. Ahsan Al-Din dan M. Husein)
 Terakreditasi "D" SK BAN-PT, Nomor : 021/2014-PT/AK/SK/MBE/11 (Hukum Islam Syariah)
 J. Gajenean 53 Malang 64104 Telp. (0341) 599098, Faksimile (0341) 522099
 Website: <http://www.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI


Nama : Laifi Dhea Febriananda
 NIM/Jurusan : 15210072/ Program Studi Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Hj. Mufidah, Ch. M.Ag
 Judul Skripsi : Upaya Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Demi Mempertahankan Keutuhan Keluarga

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Jumat, 14 Februari 2020	Konsultasi judul dan BAB I	mf
2.	Senin, 24 Februari 2020	ACC BAB I	mf
3.	Senin, 9 Maret 2020	Konsultasi BAB II	mf
4.	Rabu, 11 Maret 2020	ACC BAB II	mf
5.	Jumat, 13 Maret 2020	Konsultasi BAB III	mf
6.	Selasa, 17 Maret 2020	ACC BAB III	mf
7.	Jumat, 20 Maret 2020	Konsultasi BAB IV	mf
8.	Selasa, 24 Maret 2020	ACC BAB IV	mf
9.	Kamis, 26 Maret 2020	Konsultasi Abstrak	mf
10.	Senin, 30 Maret 2020	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	mf

Malang,
 Mengetahui
 a.n Dekan
 Ketua Program Studi
 Hukum Keluarga Islam

Dr. Sudirman, M.A
 NIP 197708222005011003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Lutfi Dhea Febriananda
	Tempat, tanggal lahir	Jombang, 11 Februari 1998
	Alamat	Jln. Joyosukometro No 41P / Dsn Jatidrenges Ds. Kedungjati Kec. Kabuh Kab. Jombang
	Email	Lutfidheaja1@gmail.com
	Asal	Jombang
	No. hp	085724794370

RIWAYAT AKADEMIK

No	Nama Instansi	Tahun
1.	SDN Kedungjati I	2004-2010
2.	MTSN Tembelang	2010-2013
3.	MAN Kepuhdoko Tembelang Jombang	2013-2016
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2016 sampai sekarang